



DOKUMEN

FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

KATA PENGANTAR

Seraya mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dimana berkat rahmat, karunia-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan Dokumen Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banjar Tahun 2025. Dokumen ini disusun guna memberikan gambaran tentang Capaian Penyelesaian Batas Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten di Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Kami menyadari dokumen ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, namun harapan kami setidaknya dokumen ini dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukan data dan informasi tentang batas kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Banjar, selanjutnya kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Dokumen Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banjar Tahun 2025.

Kepala Bagian Pemerintahan,



AGUS HIDAYAT, MAP

NIP. 19750825 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Metodologi	4
II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJAR	5
2.1 Kondisi Geografis	5
III FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN & KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR	7
3.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Penyerahan Berkas serta Perbup Batas Kelurahan	11
3.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut.....	12
3.3 Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut	12
3.4 Survey lokasi rencana pemasangan Pilar Batas Wilayah Kab. Banjar dengan Kota Banjarbaru Tahun 2025 bersama pihak ketiga.....	13
3.5 Kegiatan Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut.....	14
3.6 Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen Batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang	14

3.7	Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan TA. 2025	15
3.8	Peninjauan Lapangan Rencana Lokasi Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.....	16
3.9	Peninjauan Lapangan pada Titik dan Tarikan Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu	17
3.10	Monitoring Evaluasi Lapangan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar melalui APBD Kota Banjarbaru TA. 2025	18
3.11	Kegiatan Rapat hasil peninjauan batas daerah segmen Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin pada kawasan Gunung Tamban	18
3.12	Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat	19
3.13	Kegiatan Peninjauan Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten pada Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu.....	20
3.14	Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut	21
3.15	Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar	21
3.16	Kegiatan Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut	22
3.17	Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung	23
3.18	Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar	24
3.19	Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar Batas Kabupaten Banjar Dengan Kota Banjarbaru TA. 2021.....	25
3.20	Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Dan Batas Kelurahan Manarap Lama	26

3.21	Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hiranng	27
3.22	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama, dan Kelurahan Sungai Lulut.....	28
IV	PENUTUP	30
4.1	Kendala dan Hambatan	30
4.2	Saran	30

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Banjar	6
Tabel 3.1 Rekapitulasi Segmen Batas Kelurahan	8

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Penyerahan Berkas serta Perbup Batas Kelurahan
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut
3. Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut
4. Survey lokasi rencana pemasangan Pilar Batas Wilayah Kab. Banjar dengan Kota Banjarbaru Tahun 2025 bersama pihak ketiga
5. Kegiatan Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
6. Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen Batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang
7. Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan TA. 2025
8. Peninjauan Lapangan Rencana Lokasi Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kecamatan TA. 2025
9. Peninjauan Lapangan pada Titik dan Tarikan Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu
10. Monitoring Evaluasi Lapangan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar melalui APBD Kota Banjarbaru TA. 2025
11. Kegiatan Rapat hasil peninjauan batas daerah segmen Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin pada kawasan Gunung Tamban
12. Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat
13. Kegiatan Peninjauan Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten pada Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu

14. Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut
15. Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar
16. Kegiatan Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut
17. Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung
18. Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar
19. Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar Batas Kabupaten Banjar Dengan Kota Banjarbaru TA. 2021
20. Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Dan Batas Kelurahan Manarap Lama
21. Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hiran
22. Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama, dan Kelurahan Sungai Lulut

FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dimana didalamnya terdapat pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri Urusan Pemerintahan, melimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola daerah secara mandiri serta kesempatan untuk melakukan pemekaran wilayah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Pengertian pemekaran daerah berdasarkan pasal 33 Undang-Undang tentang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah dan penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru, penetapan pemekaran suatu daerah harus ditetapkan dengan Undang-Undang.



Berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang berimplikasi pada kewenangan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya di daerah, maka batas daerah menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian daerah guna pelaksanaan

kewenangan dalam lingkup batas yang telah ditetapkan. Sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan bahwa setiap kabupaten/kota dan provinsi, diharuskan melakukan penegasan batas wilayah administrasi sesuai dengan suatu nilai-nilai koordinat batas yang telah disepakati. Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pasal 2.

Sehubungan dengan pentingnya Penetapan Batas Wilayah khususnya batas Kecamatan dan Kelurahan, maka dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penetapan batas Desa, penegasan batas Desa dan pengesahan batas Desa. Penetapan dan penegasan batas wilayah harus memenuhi unsur yuridis dan unsur teknis. Penetapan garis batas wilayah yang dilakukan di atas peta, yang tidak memiliki keterangan tentang sistem koordinat dapat berpotensi terjadi sengketa. Garis batas administrasi pada peta RBI hanya sebagai pendekatan serta bukan garis batas definitif sehingga tidak bisa dijadikan referensi yang pasti. Demikian juga mengenai batas desa antar kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar secara fisik dilapangan masih terdapat titik-titik batas yang belum terdapat kesepakatan. Berdasarkan data yang ada, terdapat 39 Segmen Batas Kecamatan yang terdiri dari 203 Subsegmen Batas Kecamatan sedangkan untuk batas Kelurahan terdapat 58 Segmen batas Kelurahan dengan capaian 5 segmen batas Kelurahan Mandarsari di Kecamatan Kertak Hanyar yang telah

selesai menjadi Peraturan Bupati sedangkan untuk 36 segmen batas kelurahan yang ada di Kecamatan Martapura dalam tahap penerbitan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan, dan untuk 17 Segmen yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk masih dalam proses harmonisasi penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam rangka menyediakan data dan informasi batas desa antar kecamatan serta batas kelurahan adalah dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa antar Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025. Dengan adanya data dan informasi yang akurat maka diharapkan dapat memudahkan berbagai pihak dalam mengetahui batas desa antar kecamatan maupun batas kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas di Kabupaten Banjar adalah :

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kecamatan
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah

1.3 TUJUAN

Secara umum Kegiatan Penyusunan Dokumen Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas di Kabupaten Banjar adalah bertujuan :

1. Untuk memberikan gambaran umum segmen batas desa antar kecamatan serta batas kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelesaian batas desa antar kecamatan serta batas kelurahan di Kabupaten Banjar;
3. Untuk mengetahui capaian dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian batas daerah yang ada di Kabupaten Banjar.

1.4 METODOLOGI

Jenis dan Sumber data pada kegiatan ini adalah berupa Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diambil melalui wawancara dengan narasumber/informan yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan penegasan batas daerah. Data sekunder diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang berhubungan dengan kegiatan penegasan batas daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi penegasan batas daerah, wawancara dengan informan, pengumpulan data pelengkap dari Dokumen seperti UU pembentukan, serta dokumen lainnya yang dianggap relevan. Hasil pengumpulan data dan informasi baik secara data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara deskriptif.

II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJAR

2.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 dan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 2° 49' 55" – 3° 43' 38" pada garis Lintang Selatan dan 114° 30' 20" hingga 115° 35' 37" pada Bujur Timur. Dan terbagi menjadi 20 kecamatan, dengan 13 Kelurahan dan 277 desa.

Secara administratif, Kabupaten Banjar berbatasan dengan :

- a. Bagian Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Bagian Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- c. Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut Dan Kota Banjarbaru.
- d. Bagian Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Dan Kota Banjarmasin.

Tabel 2.1 Daftar kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Banjar

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
63.03.01	Aluh Aluh		19
63.03.02	Kertak Hanyar	3	10
63.03.03	Gambut	2	12
63.03.04	Sungai Tabuk	1	20
63.03.05	Martapura	7	19
63.03.06	Karang Intan		26
63.03.07	Astambul		22
63.03.08	Simpang Empat		15
63.03.09	Pengaron		12
63.03.10	Sungai Pinang		11
63.03.11	Aranio		12
63.03.12	Mataraman		15
63.03.13	Beruntung Baru		12
63.03.14	Martapura Barat		13
63.03.15	Martapura Timur		20
63.03.16	Sambung Makmur		7
63.03.17	Paramasan		4
63.03.18	Telaga Bauntung		4
63.03.19	Tatah Makmur		13
63.03.20	Cintapuri Darussalam		11
	TOTAL	13	277

III. FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN & KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tahapan Penetapan Batas Desa terdiri dari :

- a. Pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. Pemilihan peta dasar; dan
- c. Pembuatan garis batas di atas peta.

Setelah tahap penetapan dilaksanakan maka dilanjutkan dengan Penegasan Batas Desa dengan tahapan dimulai dari Penelitian dokumen, Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas, Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas dan Pembuatan Peta Batas Desa. Kemudian dilanjutkan pada tahapan Pengesahan Batas Desa dimana Tim PBD Kabupaten menyusun Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan Hasil Penegasan Batas Desa dan selanjutnya Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Batas Desa. Dalam setiap tahapan penetapan dan penegasan batas desa di keluarkan Berita Acara pada setiap kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai dokumen penetapan dan penegasan batas desa. Berita Acara di tanda tangani oleh Pambakal yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PBDes Kecamatan dan Kabupaten.

Berdasarkan data yang ada, terdapat 58 Segmen Batas Kelurahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Banjar. Berikut disajikan tabel progress Segmen Batas Kecamatan yang telah dilaksanakan :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Segmen Batas Kelurahan

No	Segmen Batas	Tahapan	Keterangan
1	Kec. Martapura		
1	Kel. Keraton - Kel. Jawa	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
2	Kel. Keraton - Kel. Sungai Paring	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
3	Kel. Keraton - Desa Sungai Sipai	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
4	Kel. Keraton - Desa Payangan Barat	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
5	Kel. Keraton - Desa Pasayangan Selatan	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
6	Kel. Keraton - Desa Pasayangan Utara	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
7	Kel. Keraton - Kel. Murung Keraton	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
8	Kel. Tanjung Rema Darat-Ds. Bincau Muara	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
9	Kel. Tanjung Rema Darat-Ds. Bincau	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
10	Kel. Tanjung Rema Darat-Ds. Indarasari	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
11	Kel. Tanjung Rema Darat-Kel. Sekumpul	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
12	Kel. Tanjung Rema Darat-Kel. Jawa	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
13	Kel. Tanjung Rema Darat-Ds. Tanjung Rema	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
14	Kel. Tanjung Rema Darat-Ds. Tunggul Irang Ulu	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
15	Kel. Sekumpul – Indarasari	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
16	Kel. Sekumpul – Kel. Sungai Paring	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
17	Kel. Sekumpul – Kel. Jawa	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
18	Kel. Sungai Paring - Kel. Jawa	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
19	Kel. Sungai Paring - Ds. Sungai Sipai	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
20	Kel. Jawa - Ds. Jawa Laut	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
21	Kel. Jawa - Ds. Tanjung Rema	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
22	Kel. Jawa - Kel. Murung Keraton	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
23	Kel. Jawa - Ds. Tunggul Irang Ilir	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
24	Kel. Murung Keraton - Ds. Murung Kenanga	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
25	Kel. Murung Keraton - Ds. Tunggul Irang Ilir	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	

26	Kel. Murung Keraton - Ds. Pasayangan Utara	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
27	Kel. Murung Keraton - Ds. Antasan Senor Ilir	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
28	Kel. Pasayangan – Ds. Pasayangan Barat	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
29	Kel. Pasayangan – Ds. Pasayangan Selatan	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
30	Kel. Pasayangan – Ds. Pasayangan Utara	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
31	Kel Pasayangan - Ds. Antasan Senor Ilir	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
32	Kel Pasayangan - Ds. Pekauman Ulu	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
33	Kel Pasayangan - Ds. Pekauman	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
34	Kel Pasayangan - Ds. Pekauman Dalam	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
35	Kel Pasayangan - Ds. Keramat Baru	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
36	Kel Pasayangan - Ds. Tungkaran	Proses Penerbitan Perbup Batas Kelurahan	
2	Kec. Kertak Hanyar		
37	Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
38	Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
39	Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
40	Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
41	Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
42	Kelurahan Manarap Lama - Kel. Mandar Sari		Perbup Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar
43	Kelurahan Mandar Sari - Manarap Tengah		Perbup Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar
44	Kelurahan Mandar Sari - Sungai Lakum		Perbup Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar
45	Kelurahan Mandar Sari - Pasar Kamis		Perbup Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar
46	Kelurahan Mandar Sari - Simpang Empat		Perbup Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar
3	Kec. Gambut		
47	Kelurahan Gambut - Kel. Gambut Barat	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
48	Kelurahan Gambut - Ds. Banyu Hiran	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
49	Kelurahan Gambut - Ds. Pematang Panjang	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
50	Kelurahan Gambut - Ds. Pejambuan	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	

51	Kelurahan Gambut - Ds. Kayu Bawang	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
52	Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
53	Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hiran	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
54	Kelurahan Gambut Barat - Ds. Mekar Raya	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
55	Kelurahan Gambut Barat - Ds. Benua Hanyar	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
4	Kec. Sungai Tabuk		
56	Kelurahan Sungai Lulut - Ds. Sungai Bakung	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
57	Kelurahan Sungai Lulut - Ds. Gudang Hiran	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	
58	Kelurahan Sungai Lulut - Ds. Sungai Tandipah	Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup	

3.1 Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Penyerahan Berkas serta Perbup Batas Kelurahan

Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh 13 Kelurahan yang tersebar pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, serta Kecamatan Sungai Tabuk.

Terdapat 13 Kelurahan Yang Tersebar Pada 4 Kecamatan yaitu : Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Tabuk dimana masing-masing memiliki progress dari tahapan Kesepakatan, Penyusunan Draft Perbup, serta telah terbit Perbup mengenai Batas Kelurahan tersebut.

Adapun Kelurahan yang telah selesai pada Penyusunan Peraturan Bupati adalah Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar yang memiliki 5 segmen batas Kelurahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar. Adapun Kelurahan yang masih dalam Tahap Penyusunan draft Peraturan Bupati mengenai Batas Kelurahan adalah Seluruh Segmen Batas Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Martapura yaitu Kel. Keraton, Kel. Jawa, Kel. Sungai Paring, Kel. Pasayangan, Kel. Murung Keraton, Kel. Tanjung Rema Darat, dan Kel. Sekumpul. Sedangkan Kelurahan yang masih dalam Tahap Kesepakatan adalah Kel. Kertak Hanyar I, Kel. Manarap Lama, Kel. Gambut, Kel. Gambut Barat, dan Kel. Sungai Lulut.

3.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut

Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Camat Gambut, Camat Kertak Hanyar, Lurah Gambut dan Gambut Barat serta Pambakal pada segmen terkait atau yang mewakili.

Terdapat 5 segmen batas pada kelurahan Gambut Barat, antara lain :

- a. Kelurahan Gambut Barat – Ds. Kayu Bawang
- b. Kelurahan Gambut Barat – Ds. Banyu Hirang
- c. Kelurahan Gambut Barat – Ds. Mekar Raya
- d. Kelurahan Gambut Barat – Ds. Banua Hanyar
- e. Kelurahan Gambut Barat – Kel. Gambut

Pada kegiatan ini dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada beberapa segmen.

3.3 Fasilitas Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut

Giat fasilitas peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen batas Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut merupakan tindaklanjut hasil Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut Barat tanggal 16 April 2025.

Terdapat perubahan dan penambahan titik dan tarikan batas dari Kesepakatan Batas Sebelumnya antara Kelurahan Gambut dengan Kelurahan Gambut Barat. Hasil dari kegiatan penelusuran lapangan sebagai bahan dalam penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat. Hasil

penyusunan Draft Peraturan Bupati akan ditindaklanjuti melalui kegiatan harmonisasi penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan.

3.4 Survey lokasi rencana pemasangan Pilar Batas Wilayah Kab. Banjar dengan Kota Banjarbaru Tahun 2025 bersama pihak ketiga

Giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik batas administrasi Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru merupakan tindaklanjut Rencana Kegiatan Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kabupaten/Kota pada perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025. Data lokasi yang ditinjau berdasarkan titik batas yang tercantum pada Permendagri Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Banjarbaru akan melaksanakan pemasangan pilar penanda batas administrasi pada segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru sebanyak 15 buah dengan rincian 7 buah dipasang pada subsegmen Kecamatan Martapura dengan Kecamatan Banjarbaru Utara, 4 buah dipasang pada subsegmen Kecamatan Karang Intan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara dan 4 buah dipasang pada subsegmen Kecamatan Karang Intan dengan Kecamatan Cempaka. Hasil dari kegiatan penelusuran lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam kelayakan lokasi pemasangan pilar batas. Penentuan akhir dari lokasi-lokasi yang akan dipasang penanda batas akan disepakati melalui Kesepakatan Pemasangan Pilar Penanda Batas Tahun 2025.

3.5 Kegiatan Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut

Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Camat Gambut, Camat Sungai Tabuk, Lurah Gambut dan Gambut Barat serta Pambakal pada segmen terkait atau yang mewakili. Adapun segmen Batas Kelurahan Gambut yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. Kelurahan Gambut - Ds. Banyu Hiran
- b. Kelurahan Gambut - Ds. Pematang Panjang
- c. Kelurahan Gambut – Kelurahan Gambut Barat
- d. Kelurahan Gambut - Ds. Kayu Bawang
- e. Kelurahan Gambut - Ds. Pejambuan

Pada kegiatan ini telah teridentifikasi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut.

3.6 Fasilitas Peninjauan Lapangan Segmen Batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang

Giat fasilitas peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang merupakan tindak lanjut hasil Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut tanggal 8 Mei 2025.

Selain meninjau titik dan tarikan batas yang dirasa tidak sesuai berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi data segmen batas Kelurahan Gambut dalam kegiatan ini juga mengidentifikasi perencanaan lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.

Peninjauan lapangan dilaksanakan pada 5 lokasi titik batas berdasarkan data yang ada dan hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya. Terdapat penyesuaian tarikan antara titik TK 63.03.03.1001-04.2018-001 sampai titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003 dan penyesuaian titik koordinat pada titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003. Hasil kegiatan menjadi bahan dalam penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut. Sebagai tindak lanjut akan diagendakan harmonisasi penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut dengan penjadwalan diatur kemudian. Terkait Identifikasi lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025 dari 5 titik batas yang ditinjau 1 titik telah terpasang pilar akan tetapi pilar penanda batas tersebut berupa pilar batas Desa dengan spesifikasi pilar type D yg terpasang pada segmen batas Antar Kecamatan, sedangkan 4 titik lainnya belum ada terpasang pilar penanda batas.

3.7 Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan TA. 2025

Pada rapat ini merupakan bagian dari Kegiatan pemasangan pilar batas administrasi Kecamatan untuk memberikan kejelasan lokasi batas dan penanda pasti di lapangan bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Desa setempat yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk serta Lurah/Pambakal pada segmen yang terkait atau yang mewakili.

Adapun Hasil rapat Rakor Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan TA. 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan mengajukan 7 opsi rencana pilar batas kecamatan yang akan dipasang, dimana dari 7 opsi tersebut ada 6 pilar batas kecamatan yang akan dipasang.
2. Adapun segmen terkait dalam rencana pemasangan pilar batas Kecamatan TA. 2025 terdiri dari :

- a. Kelurahan Gambut Kec. Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (terdapat 4 Titik)
 - b. Desa Banyu Hirang Kec. Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (Terdapat 2 Titik)
 - c. Desa Manarap Baru Kec. Kertak Hanyar dengan Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (Terdapat 1 Titik)
3. Penentuan lokasi pemasangan perlu disepakati bersama agar tercapai kesamaan persepsi penanda dilapangan, penyesuaian terhadap eksisting dan penamaan kode pilar.
4. Bagian Pemerintahan untuk tahun 2025 memiliki anggaran pemasangan pilar batas administrasi kecamatan sebanyak 6 buah dengan spesifikasi teknis bentuk pilar type C yang diatur pada PMDN 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang direncanakan lokasi pemasangannya pada segmen batas Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar.

3.8 Peninjauan Lapangan Rencana Lokasi Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kecamatan TA. 2025

Peninjauan Lapangan Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan dimaksudkan untuk mengetahui secara persis titik batas di peta dengan eksisting dilapangan sehingga kedua Kelurahan/Desa yang berbatasan memiliki kesamaan persepsi lokasi melalui titik dan tarikan batas yang dapat ditindaklanjuti dengan penyepakatan lokasi pemasangan pilar batas oleh kedua Pemerintahan Kelurahan/Desa yang berbatasan. Pada kegiatan ini melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah, Kecamatan, Desa,

Kaling, RT dan unsur terkait lainnya pada masing-masing Desa dan Kelurahan yang berbatasan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi perencanaan lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.

1. Peninjauan lapangan dilaksanakan pada 3 lokasi titik batas berdasarkan data yang ada dan hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.
2. Keseluruhan lokasi dapat dipasang pilar, Prioritas Pemasangan pada TK 1 (Simpul Batas Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk) dan TK 2 (Batas Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk).

3.9 Peninjauan Lapangan pada Titik dan Tarikan Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu

Giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu dilaksanakan dalam rangka penyusunan Raperbup Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan meninjau titik dan tarikan batas yang dirasa tidak sesuai antara titik dan tarikan sesuai data spasial yang telah ada dengan eksisting lapangan.

Terdapat penyesuaian Titik dan tarikan antara titik 12 sampai dengan Titik 21 dan Titik 22 sampai dengan titik 25 dengan menghapus titik dan tarikan dari titik 13, titik 14, titik 15, titik16, titik 17, titik18, titik19, titik 20, titik 23, titik 24. Hasil kegiatan menjadi bahan dalam penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat.

3.10 Monitoring Evaluasi Lapangan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar melalui APBD Kota Banjarbaru TA. 2025

Giat fasilitasi Monitoring Evaluasi Lapangan pada titik batas Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar merupakan tindak lanjut Kegiatan Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kabupaten/Kota pada perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 untuk melihat kesesuaian hasil pemasangan, penanda-penanda pada pilar dengan batas yang tercantum pada Permendagri Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan pemasangan pilar penanda batas administrasi pada segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru sebanyak 15 buah. Terdapat kesalahan pemasangan penanda arah batas, dan segera akan diperbaiki oleh pihak ketiga. Hasil Kegiatan Pemasangan Penanda Batas dituangkan dalam Berita Acara Keepakatan Pemasangan Pilar Penanda Batas Tahun 2025.

3.11 Kegiatan Rapat hasil peninjauan batas daerah segmen Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin pada kawasan Gunung Tamban

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pelaksanaan giat penelusuran lapangan Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin di wilayah Gunung Tamban bersama-sama antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan, Tim PBD Kabupaten Banjar dan Tim PBD Kabupaten Tapin pada Titik TK 40 s/d TK 43 sesuai Permendagri No 46 Tahun 2018.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyampaian hasil kegiatan, temuan lapangan, diskusi saran dan tindak lanjut terkait Kawasan Gunung Tamban kepada OPD teknis terkait.

Dari hasil Rapat Koordinasi dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Gunung Tamban berada didalam Kawasan Hutan Lindung, disekitar Gunung Tamban juga ada beberapa destinasi wisata lainnya yang akan dibuka seperti Gunung Lumut dan Bukit Ilalang.
- b. Bagian Pemerintahan perlu berkoordinasi dengan BPKH terkait Kebijakan saat ini terkait kegiatan usaha didalam kawasan hutan mengingat banyaknya objek-objek wisata baru yang saat ini bermunculan dan mulai dikembangkan dan sebagian besar masuk dalam kawasan hutan.
- c. Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan kawasan dan pembinaan pelaku usaha diwilayah tersebut.
- d. Perlu adanya pembagian tugas sesuai kewenangan.
- e. Perlu pendataan semua destinasi wisata yang berada didalam kawasan hutan guna mengetahui ketersediaan SK PPKH.

3.12 Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.

Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut Barat, antara lain :

- a. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
- b. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
- c. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Mekar Raya
- d. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Benua Hanyar
- e. Kelurahan Gambut Barat - Kel. Gambut

Dalam kegiatan ini telah dikoreksi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut Barat serta diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar untuk pengambilan titik pasti akan dijadwalkan kemudian.

3.13 Kegiatan Peninjauan Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten pada Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penegasan Batas daerah berupa Pembangunan Tanda Batas dan juga sosialisasi kepada Masyarakat yang berbatasan. Acuan dasar hukum yang digunakan untuk batas wilayah tersebut yaitu Permendagri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perwakilan masyarakat Desa Belimbing Lama dan Desa Tamunih telah mendapatkan sosialisasi berkenaan pembangunan gerbang selamat datang dan mengetahui garis batas daerah sebenarnya pada lokasi-lokasi mereka beraktifitas.
2. Bahwa telah disepakati rencana pemasangan 1 (satu) buah penanda Pilar Batas daerah disekitar gerbang selamat datang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2025.

3. Masing-masing Tim PBD Kabupaten, Kecamatan dan Desa akan terus berkoordinasi dan mensosialisasikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2010 tentang batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat yang ada di wilayahnya.

3.14 Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.

Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut Barat, antara lain :

- a. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
- b. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
- c. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Pematang Panjang
- d. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Pejambuan
- e. Kelurahan Gambut - Kel. Gambut Barat

Dari hasil kegiatan tersebut telah terkoreksi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut Barat.

3.15 Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Barat tanggal 8 September 2025 dimana untuk segmen batas antara Kelurahan

Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar yang juga merupakan segmen Batas antar Kecamatan terdapat satu titik yang diragukan kesesuaiannya antara koordinat yang tertera dengan eksisting lapangannya sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaiannya pada titik TK 63.03.02.2021-03.1014-002.

Adapun Hasil Peninjauan Lapangan pada Segmen Batas Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kedua Desa/Kelurahan yang berbatasan sudah memastikan kesesuaian antara Titik Koordinat yang tercantum pada Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Barat dengan eksisting lapangan.
2. Keraguan yang muncul dikarenakan adanya kegiatan dari instansi lain (BPN) yang menyatakan bahwa administrasi pertanahan wilayah tersebut tercatat masuk wilayah Kelurahan Gambut Barat.
3. Bahwa titik lokasi yang ditinjau merupakan batas Desa/Kelurahan Antar Kecamatan dimana belum terpasang Penanda Batas pada lokasi tersebut sehingga dapat disarankan pemasangan penanda Batas pada lokasi tersebut dikemudian hari.

3.16 Kegiatan Fasilitas Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut

Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing.

Adapun Hasil rapat Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan segmen batas Kelurahan Sungai Lulut terdapat ketidaksesuaian data yang yang tersedia dengan eksisting lapangan khususnya pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung dan Segmen Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang.
2. Titik-titik dan tarikan batas yang diidentifikasi tidak sesuai akan ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan bersama-sama antara Kedua Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan melibatkan DPMD Kab. Banjar, Aparat Kecamatan, aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan dan Tokoh Masyarakat yang mengetahui titik batas dilapangan sehingga dapat diambil koordinat pembaharuannya untuk penyesuaian dalam penyusunan Perbup Batas.

3.17 Kegiatan Fasilitas Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung

Pada rapat ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Fasilitas Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut pada tanggal 23 September 2025 dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing.

Adapun Hasil Peninjauan Lapangan pada Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung yang terdiri dari 6 Titik dan tarikan batas dimulai dari TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010.

2. Hasil penelusuran lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Lapangan dan akan dibahas bersama di tingkat Desa/Kelurahan dan ditindaklanjuti dengan penyepakatan batas yang akan dijadwalkan kemudian.

3.18 Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar maka dilaksanakan kegiatan penataan batas kelurahan dengan agenda Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing.

Adapun segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I yang dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II
- b. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat

Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama yang dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat
- b. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II
- c. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah
- d. Kelurahan Manarap Lama - Kel. Mandarsari

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas terkait serta perencanaan pelaksanaan peninjauan lapangan dengan melibatkan Tim PPBDes serta RT dan RW setempat.

3.19 Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar Batas Kabupaten Banjar Dengan Kota Banjarbaru TA. 2021

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Sosialisasi pasca terbitnya PMDN Nomor 51 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selain itu juga untuk memberikan informasi lokasi letak penanda batas kepada Aparat Kecamatan, Aparat Desa, Aparat Kelurahan dan Pemangku Wilayah di lokasi perbatasan, serta bagaimana tarikan batas yang menghubungkan setiap titik batas dan penanda alam maupun buatan yang dilewatinya. Berkaitan dengan kondisi pilar terpasang juga diidentifikasi bentuk, kelengkapan, kondisi pilar saat ini mengingat kegiatan pemasangan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2021, sehingga hasil kegiatan dapat menjadi bahan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan.

Adapun hasil kegiatan sebagai berikut :

1. Aparat Kecamatan, Aparat Desa, Aparat Kelurahan dan Pemangku Wilayah di lokasi perbatasan yang menjadi target kegiatan sudah mengetahui secara persis titik lokasi dan tarikan batas wilayahnya.
2. Terdapat beberapa ketidaksesuaian lokasi pemasangan dengan garisan batas sebenarnya karena deviasi bacaan peta saat penentuan lokasi pemasangan dan keterbatasan aplikasi yang lebih detail. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pemilik aset untuk penyesuaian nantinya.
3. Berkaitan dengan administrasi pertanahan yang telah terbit sebelum PMDN 51 Tahun 2020 maka akan disesuaikan administrasinya sesuai lokasi wilayah objek tersebut dengan pembuatan surat pengantar penyesuaian administrasi dari register sebelumnya.

4. Terdapat objek sungai yang berada pada garisan batas yaitu sungai Gotong Royong pada subsegmen Desa Sungai Sipai – Kelurahan Mentaos dan sungai Babatu pada subsegmen Kelurahan Sungai Paring – Kelurahan Mentaos yang saat ini belum jelas kewenangan dalam pemeliharannya dimana saat ini saat musim penghujan sungai tersebut memberikan dampak terendahnya kawasan pemukiman warga di Kabupaten Banjar di daerah hilirnya, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyepakatan bersama perihal kewenangan terkait sungai tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan dapat teratasi dengan baik.

3.20 Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Dan Batas Kelurahan Manarap Lama

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama tanggal 10 Oktober 2025 dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, dimana untuk segmen batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama terdapat beberapa titik dan tarikan batas yang diragukan kesesuaiannya antara koordinat yang tertera dengan eksiting lapangan sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaiannya.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas serta penamaan penyebutan lokasi pada Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama yang terdiri :

- a. Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Desa Simpang Empat dimulai dari titik TK 63.03.02.1001.02.2006-63.71-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1001-02.2006-02.2010-000.
 - b. Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Desa Kertak Hanyar II dimulai dari titik TK 63.03.02.1001-02.2010-63.71-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1001-02.2006-02.2010-000.
 - c. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Simpang Empat dimulai dari titik PBU 63.03.02.1008-02.2006-02.2010-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000.
 - d. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Kertak Hanyar II dimulai dari titik TK 63.03.02.1008-02.2010-004 sampai dengan PBU 63.03.02.1008-02.2006-02.2010-000.
2. Titik-titik dan tarikan batas yang diambil telah dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Lapangan dan dibahas bersama di tingkat Desa/Kelurahan serta ditindaklanjuti dengan penyepakatan batas.

3.21 Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut tanggal 23 September 2025 dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, dimana untuk segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang terdapat beberapa titik dan tarikan

batas yang diragukan kesesuaiannya antara koordinat yang tertera dengan eksisting lapangan sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaiannya.

Pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Gudang Hiranng terdapat 6 titik dan tarikan batas. Pengambilan Data Penyesuaian Titik Koordinat serta Tarikan Batas pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hiranng, Kec. Sungai Tabuk dimulai dari titik TK 63.03.04.1001-04.2005-003 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-04.2005-000.

3.22 Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama, dan Kelurahan Sungai Lulut

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.

Adapun segmen Batas Kelurahan yang dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar :
 - Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II
 - Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat
- b. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama :
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah
 - Kelurahan Manarap Lama - Kel. Mandarsari

c. Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut :

- Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Tandipah
- Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung
- Kelurahan Sungai Lulut - Desa Gudang Hirang

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Harmonisasi Penyusunan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, yang ditanda tangani oleh Lurah, Pambakal dan Kasi Pem pada segmen terkait, serta Kasubbag Administrasi Kewilayahan serta menjadi dasar perbaikan dan pengajuan draft perbup batas kelurahan ke Bagian Hukum Setda Banjar.

IV. PENUTUP

4.1 Kendala dan Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Di Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini tim mengalami kendala dan hambatan dalam pengumpulan data dan perlu adanya evaluasi untuk kegiatan tahun berikutnya. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya data dan arsip dokumen terkait Informasi Batas Wilayah yang telah dilaksanakan sebelumnya yang dimiliki Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan dan Desa Segmen Terkait.
2. Adanya ketidaksamaan persepsi antar pihak Desa maupun Kelurahan terkait tarikan batas sehingga diperlukan peninjauan lapangan bersama-sama untuk melihat secara langsung kondisi dilapangan.

4.2 Saran

Untuk kemajuan dan tindak lanjut kegiatan dimasa yang akan datang, beberapa saran dan masukan sebagai berikut :

1. Kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya untuk inventarisasi dokumen Fasiltasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antar Kecamatan maupun Batas Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar khususnya yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

2. Data hasil kegiatan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan guna mendukung pengembangan data dan informasi.
3. Perlu adanya inventarisasi secara berkala sehingga Dokumen Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas di Kabupaten Banjar dapat teridentifikasi dan diperbarui dengan baik khususnya untuk data dan informasi yang belum ada pada dokumen ini.

LAMPIRAN



**Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan dan Penyerahan Berkas serta Perbup
Batas Kelurahan**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 6 Maret 2025

Nomor : 100.2.3.4/256/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Rapat Koordinasi Kelurahan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar, maka akan dilaksanakan giat Rapat Koordinasi Kelurahan. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 1 Kantor Bupati Banjar
Agenda : 1. Penyampaian Progres Penyelesaian Batas Kelurahan s/d Tahun 2024
2. Penyerahan Perbup Batas Kelurahan Mandarsari
3. Penyampaian Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Kelurahan Tahun 2025

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/256/PEM
Tanggal : 6 Maret 2025
Perihal : Rapat Koordinasi Kelurahan

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
3. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Camat Martapura
5. Camat Gambut
6. Camat Kertak Hanyar
7. Camat Sungai Tabuk
8. Lurah Jawa
9. Lurah Pasayangan
10. Lurah Murung Keraton
11. Lurah Tanjung Rema Darat
12. Lurah Sekumpul
13. Lurah Sungai Paring
14. Lurah Keraton
15. Lurah Gambut
16. Lurah Gambut Barat
17. Lurah Kertak Hanyar I
18. Lurah Manarap Lama
19. Lurah Mandarsari
20. Lurah Sungai Lulut



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Koordinasi Kelurahan
- Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini I Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : 1. Penyampaian Progres Penyelesaian Batas Kelurahan s/d Tahun 2024
2. Penyerahan Perbup Batas Kelurahan Mandarsari
3. Penyampaian Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Kelurahan Tahun 2025
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh 13 Kelurahan yang tersebar pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, serta Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat koordinasi Kelurahan adalah Sebagai Berikut :
1. Terdapat 13 Kelurahan Yang Tersebar Pada 4 Kecamatan yaitu : Kecamatan Martapura, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Sungai Tabuk dimana masing-masing memiliki progress dari tahapan Kesepakatan, Penyusunan Draft Perbup, serta telah terbit Perbup mengenai Batas Kelurahan tersebut.
 2. Adapun Kelurahan yang telah selesai pada Penyusunan Peraturan Bupati adalah Kelurahan Mandarsari, Kecamatan Kertak Hanyar yang memiliki 5 segmen batas Kelurahan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024

Tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar.

3. Adapun Kelurahan yang masih dalam Tahap Penyusunan draft Peraturan Bupati mengenai Batas Kelurahan adalah Seluruh Segmen Batas Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Martapura yaitu Kel. Keraton, Kel. Jawa, Kel. Sungai Paring, Kel. Pasayangan, Kel. Murung Keraton, Kel. Tanjung Rema Darat, dan Kel. Sekumpul.
4. Sedangkan Kelurahan yang masih dalam Tahap Kesepakatan adalah Kel. Kertak Hanyar I, Kel. Manarap Lama, Kel. Gambut, Kel. Gambut Barat, dan Kel. Sungai Lulut.
5. Pada Keseluruhan segmen batas Kelurahan yang sudah tercapai kesepakatan namun terdapat beberapa segmen dimana data dukungnya tidak tersedia.
6. Perlunya verifikasi data kembali dengan melibatkan Desa/Kelurahan yang berbatasan berkaitan dengan titik batas, penamaan lokasi dan tarikan batasnya.
7. Terkait minimnya data dukung yang tersedia, maka diharapkan Kelurahan melakukan pengumpulan kembali terkait dokumen pada segmen batas tersebut.
8. Apabila data dukung telah terkumpul maka akan dilakukan analisa serta penjadwalan giat fasilitasi pelaksanaan verifikasi data dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati.
9. Verifikasi terkait titik tarikan batas serta penamaan lokasi direncanakan dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2025.
10. Kegiatan Rakor Kelurahan kemudian dilanjutkan penyerahan Berkas Peraturan Bupati mengenai Batas Kelurahan kepada Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar serta Kelurahan Mandarsari. Serta penyerahan Berkas Dan Peta Kesepakatan Batas Kelurahan Se-Kecamatan Martapura.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat koordinasi kelurahan dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Telah diselesaikan Peraturan Bupati mengenai Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar.
2. Kelurahan yang masih dalam Tahap Penyusunan draft Peraturan

Bupati mengenai Batas Kelurahan adalah Seluruh Segmen Batas Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Martapura.

3. Perlunya verifikasi data serta pengumpulan data dukung kembali dengan melibatkan Desa/Kelurahan yang berbatasan berkaitan dengan titik batas, penamaan lokasi dan tarikan batasnya.
4. Verifikasi terkait titik tarikan batas serta penamaan lokasi direncanakan dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2025.
5. Telah diserahkan Peraturan Bupati mengenai Batas Kelurahan kepada Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar serta Kelurahan Mandarsari. Serta penyerahan Berkas Dan Peta Kesepakatan Batas Kelurahan Se-Kecamatan Martapura.

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan



M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Kegiatan Rapat Koordinasi Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 10 April 2025

Nomor : 100.2.3.4/372/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat
Kecamatan Gambut

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar, maka akan dilaksanakan giat Rapat Fasilitas Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar
Agenda : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut Barat

Kepada Pambakal/Lurah yang berbatasan agar membawa Data batas yang dimiliki untuk dibahas bersama pada kegiatan dimaksud. Data yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan dapat dilihat pada tautan berikut : <https://bit.ly/GambutBarat>

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/372/PEM
Tanggal : 10 April 2025
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Bagian Pemerintahan
3. Camat Gambut
4. Camat Kertak Hanyar
5. Lurah Gambut
6. Lurah Gambut Barat
7. Pambakal Banua Hanyar
8. Pambakal Banyu Hiran
9. Pambakal Kayu Bawang
10. Pambakal Mekar Raya
11. Kasubbag Administrasi Kewilayahan
12. Staf Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut
- Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini 2 Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut Barat
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Camat Gambut, Camat Kertak Hanyar, Lurah Gambut dan Gambut Barat serta Pambakal pada segmen terkait atau yang mewakili.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut :
1. Penyampaian dari Kepala Bagian Pemerintahan : Data yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan masih mengacu pada Berita Acara Kesepakatan pada Harmonisasi yang dilaksanakan oleh DPMD Kab. Banjar sehingga perlu disesuaikan kembali karena ada kemungkinan masih ada kekeliruan sehingga akan memudahkan dalam penegasan batas kelurahan serta dapat menyesuaikan pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.
 2. Adapun segmen Batas Kelurahan Gambut barat yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 1. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
 2. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
 3. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Mekar Raya

4. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Benua Hanyar

5. Kelurahan Gambut Barat - Kel. Gambut

3. Kegiatan selanjutnya adalah penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang yang terdiri dari 3 titik dan tarikan batas.
4. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Banyu Hirang yang terdiri dari 8 Titik dan tarikan batas.
5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Mekar Raya yang terdiri dari 4 titik dan tarikan batas.
6. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Benua Hanyar yang terdiri dari 4 titik dan tarikan batas.
7. Pada segmen batas Kelurahan Gambut Barat dan Kelurahan Gambut terdapat tarikan batas yang perlu disesuaikan kembali sehingga perlu dilaksanakan pelacakan batas.
8. Akan diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut untuk penyesuaian tarikan batas wilayah.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut Barat, antara lain :
 - a. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
 - b. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
 - c. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Mekar Raya
 - d. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Benua Hanyar
 - e. Kelurahan Gambut Barat - Kel. Gambut
2. Telah teridentifikasi titik dan tarikan batas pada masing-masing

segmen batas Kelurahan Gambut Barat.

3. Akan diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut untuk penyesuaian tarikan batas wilayah.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan



Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan



M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

**Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut Barat
dengan Kelurahan Gambut**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 21 April 2025

Nomor : 100.2.3.4/417/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas
Kelurahan Gambut Barat dengan
Kelurahan Gambut

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut Barat tanggal 16 April 2025, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen batas Kelurahan Gambut Barat dengan Kelurahan Gambut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Sesuai Agenda Kegiatan
Agenda : 1. Penijauan lapangan pada titik dan tarikan batas di area Komplek Perumahan Dian Regency Gambut. (Titik Kumpul Perumahan Dian Regency)
2. Penijauan lapangan pada titik dan tarikan batas di area Jembatan Kapuk jalan Irigasi (Simpul Batas Kelurahan Gambut, Kelurahan Gambut Barat dan Desa Kayu Bawang). (Titik Kumpul Di Kantor Desa Kayu Bawang)

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

**Survey lokasi rencana pemasangan Pilar Batas Wilayah Kab. Banjar
dengan Kota Banjarbaru Tahun 2025 bersama pihak ketiga**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 6 Mei 2025

Nomor : 100.2.3.4/507/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Gambut
Kecamatan Gambut

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar, maka akan dilaksanakan giat Rapat Fasilitasi Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar
Agenda : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut

Kepada Pambakal/Lurah yang berbatasan agar membawa Data batas yang dimiliki untuk dibahas bersama pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini 2 Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Camat Gambut, Camat Sungai Tabuk, Lurah Gambut dan Gambut Barat serta Pambakal pada segmen terkait atau yang mewakili.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut adalah sebagai berikut :
1. Penyampaian dari Kepala Bagian Pemerintahan : Data yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan masih mengacu pada Berita Acara Kesepakatan pada Harmonisasi yang dilaksanakan oleh DPMD Kab. Banjar sehingga perlu disesuaikan kembali karena ada kemungkinan masih ada kekeliruan sehingga akan memudahkan dalam penegasan batas kelurahan serta dapat menyesuaikan pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait. Apabila ada kegiatan di kelurahan maupun desa diharapkan melapor terlebih dahulu pada Pemerintah Kecamatan setempat.
 2. Adapun segmen Batas Kelurahan Gambut yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 1. Kelurahan Gambut - Ds. Banyu Hirang

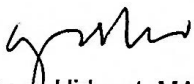
2. Kelurahan Gambut - Ds. Pematang Panjang
 3. Kelurahan Gambut – Kelurahan Gambut Barat
 4. Kelurahan Gambut - Ds. Kayu Bawang
 5. Kelurahan Gambut - Ds. Pejambuan
3. Kegiatan selanjutnya adalah penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut - Ds. Banyu Hirang yang terdiri dari 10 titik dan tarikan batas.
 4. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut - Desa Kayu Bawang yang terdiri dari 4 Titik dan tarikan batas.
 5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut – Desa Pematang Panjang yang terdiri dari 6 Titik dan tarikan batas.
 6. Sedangkan untuk Segmen batas Kelurahan Gambut – Kelurahan Gambut Barat telah disepakati pada rapat fasilitasi Batas Kelurahan Gambut Barat yang terdiri dari 12 titik dan tarikan batas serta dalam proses penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Barat.
 7. Akan diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut- Desa Pematang Panjang terkait rencana pemasangan pilar kecamatan yang akan melibatkan tim dari Desa Pematang Panjang serta Desa Banyu Hirang.
 8. Pembahasan tambahan yaitu mengenai rencana pemasangan pilar Kecamatan pada segmen Kecamatan Gambut – Kecamatan Sungai tabuk.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut, antara lain :
 - a. Kelurahan Gambut - Ds. Banyu Hirang
 - b. Kelurahan Gambut - Ds. Pematang Panjang
 - c. Kelurahan Gambut – Kelurahan Gambut Barat

- d. Kelurahan Gambut - Ds. Kayu Bawang
e. Kelurahan Gambut - Ds. Pejambuan
2. Telah teridentifikasi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut;
 3. Akan diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut - Desa Pematang Panjang terkait rencana pemasangan pilar kecamatan yang akan melibatkan tim dari Desa Pematang Panjang serta Desa Banyu Hirang.
 4. Pembahasan tambahan yaitu mengenai rencana pemasangan pilar Kecamatan pada segmen Kecamatan Gambut – Kecamatan Sungai tabuk.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan


Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Kegiatan Rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 9 Mei 2025

Nomor : 100.2.3.4/527/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen
Batas Kelurahan Gambut dengan Desa
Pematang Panjang

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut tanggal 8 Mei 2025, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Jalan Pematang Panjang (Muara Handil Kandangan)
Agenda : 1. Peninjauan lapangan pada titik dan tarikan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Identifikasi lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, RT, RW/Kaling dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/527/PEM
Tanggal : 9 Mei 2025
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen Batas Kelurahan Gambut
dengan Desa Pematang Panjang

Daftar Penerima Undangan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Camat Gambut
3. Camat Sungai Tabuk
4. Lurah Gambut
5. Pambakal Banyu Hirang
6. Pambakal Pematang Panjang

Daftar lokasi yang akan ditinjau :

No	Titik_Kart	Lintang	Bujur	Koord_X	Koord_Y	Deskripsi	Keterangan
1	TK 63.03.03.1001 -03.2009- 04.2018-000	3° 21' 47,095" LS	114° 41' 0,404" BT	242596,33	9627968,72	jalan Handil Kandangan	Simpul Batas Kel. Gambut dengan Ds Banyu Hirang dan Ds Pematang Panjang
2	TK 63.03.03.1001 -04.2018-001	3° 21' 57,725" LS	114° 41' 6,990" BT	242800,49	9627642,57	jalan Handil Kandangan	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
3	TK 63.03.03.1001 -04.2018-002	3° 21' 58,283" LS	114° 41' 27,703" BT	243440,2	9627626,93	as jalan Pematang Panjang	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
4	TK 63.03.03.1001 -04.2018-003	3° 22' 1,149" LS	114° 41' 39,167" BT	243794,43	9627539,7	Jalan Handil Kasgoro	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
5	TK 63.03.03.1001 -04.2018-004	3° 22' 9,117" LS	114° 42' 9,578" BT	244734,13	9627297,08	jalan Gubernur Syarkawi	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Fasilitas Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang
- Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Tempat Acara : Kantor Desa Pematang Panjang
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Analis Batas Wilayah
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : 1. Peninjauan lapangan pada titik dan tarikan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk.
2. Identifikasi lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.
3. Kata Pembukaan : Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Gambut tanggal 8 Mei 2025 yang bertempat di Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar, tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meninjau titik dan tarikan batas yang dirasa tidak sesuai berdasarkan hasil identifikasi dan klarifikasi data segmen batas Kelurahan Gambut serta mengidentifikasi perencanaan lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025.
2. Pembahasan : Adapun Hasil Peninjauan lapangan pada titik dan tarikan batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebagai berikut :
1. Peninjauan lapangan dilaksanakan pada 5 lokasi titik batas berdasarkan data yang ada dan hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.
2. Data masing-masing titik hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :

No	Titik_Kart	Koord Geo	Deskripsi Lokasi	Tarikan Batas	Keterangan
1	TK 63.03.03. 1001-	3° 21' 47,095" LS	sungai Handil Kandangan	Kearah Tenggara mengikuti sungai Handil	Simpul Batas Kel. Gambut dengan Ds

	03.2009-04.2018-000	114° 41' 0,404" BT		Kandangan dan jalan Handil Kandangan	Banyu Hiran dan Ds Pematang Panjang
2	TK 63.03.03.1001-04.2018-001	3° 21' 57,725" LS 114° 41' 6,990" BT	jalan Handil Kandangan	Kearah timur tarik lurus sampai Handil Kosgoro	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
3	TK 63.03.03.1001-04.2018-002	3° 21' 58,283" LS 114° 41' 27,703" BT	as jalan Pematang Panjang	Kearah timur mengikuti Handil Kosgoro	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
4	TK 63.03.03.1001-04.2018-003	3° 22' 1,28" LS 114° 41' 39,03" BT	Jalan Handil Kasgoro	Kearah timur mengikuti Handil Kosgoro	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang
5	TK 63.03.03.1001-04.2018-004	3° 22' 9,117" LS 114° 42' 9,578" BT	jalan Gubernur Syarkawi	Kearah timur mengikuti Handil Kosgoro	Batas Kel. Gambut dengan Ds Pematang Panjang

3. Terdapat penyesuaian tarikan antara titik TK 63.03.03.1001-04.2018-001 sampai titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003 dan penyesuaian titik koordinat pada titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003
4. Hasil kegiatan menjadi bahan dalam penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut.
5. Terkait Identifikasi lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025, dari hasil peninjauan lapangan diperoleh data sebagai berikut :

No	Titik_Kart	Koord Geo	Deskripsi Lokasi	Informasi Keberadaan Pilar	Foto Lokasi
1	TK 63.03.03.1001-03.2009-04.2018-000	3° 21' 47,095" LS 114° 41' 0,404" BT	sungai Handil Kandangan	Sudah terpasang Pilar Batas Desa	

2	TK 63.03.03. 1001- 04.2018- 001	3° 21' 57,725" LS 114° 41' 6,990" BT	jalan Handil Kandangan	Belum ada pilar penanda batas	
3	TK 63.03.03. 1001- 04.2018- 002	3° 21' 58,283" LS 114° 41' 27,703" BT	as jalan Pematang Panjang	Belum ada pilar penanda batas	
4	TK 63.03.03. 1001- 04.2018- 003	3° 22' 1,28" LS 114° 41' 39,03" BT	Jalan Handil Kasgoro	Belum ada pilar penanda batas	
5	TK 63.03.03. 1001- 04.2018- 004	3° 22' 9,117" LS 114° 42' 9,578" BT	jalan Gubernur Syarkawi	Belum ada pilar penanda batas	

4. Kesimpulan : Telah dilaksanakan Penijauan lapangan pada segmen batas Kelurahan Gambut dengan Desa Pematang Panjang dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :
- Terdapat penyesuaian tarikan antara titik TK 63.03.03.1001-04.2018-001 sampai titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003 dan penyesuaian titik koordinat pada titik TK 63.03.03.1001-04.2018-003.
 - Hasil kegiatan menjadi bahan dalam penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut.
 - Sebagai tindak lanjut akan diagendakan harmonisasi penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gambut dengan

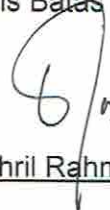
penjadwalan diatur kemudian.

- d. Terkait Identifikasi lokasi pemasangan pilar batas Administrasi Kecamatan TA. 2025 dari 5 titik batas yang ditinjau 1 titik telah terpasang pilar akan tetapi pilar penanda batas tersebut berupa pilar batas Desa dengan spesifikasi pilar type D yg terpasang pada segmen batas Antar Kecamatan, sedangkan 4 titik lainnya belum ada terpasang pilar penanda batas

Mengetahui,
Kasubbag Administrasi Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Analisis Batas Wilayah


Syahril Rahman, ST

**Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen Batas Kelurahan Gambut
dengan Desa Pematang Panjang**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 28 Mei 2025

Nomor : 100.2.3.5/646/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Rakor Rencana Pemasangan Pilar
Batas Kecamatan TA. 2025

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan pemasangan pilar batas administrasi Kecamatan untuk memberikan kejelasan lokasi batas dan penanda pasti dilapangan bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Desa setempat maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar berencana melaksanakan pemasangan Pilar Batas Administrasi Kecamatan Tahun Anggaran 2025. Untuk menunjang persiapan pelaksanaan kegiatan dan penggalian informasi berkaitan dengan titik lokasi batas, kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat berhadir pada kegiatan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
Pukul : 09.00 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2, Kantor Setda Kabupaten Banjar
Agenda : Pembahasan serta penggalian informasi lokasi rencana pemasangan pilar batas dan penjadwalan survey lapangan bersama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

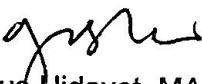
- Rapat : Rakor Rencana Pemasangan Pilar Ba-tas Kecamatan TA. 2025
- Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini 1 Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Penelaah Teknis Kebijakan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Pembahasan serta penggalian informasi lokasi rencana pemasangan pilar batas dan penjadwalan survey lapangan bersama.
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan bagian dari Kegiatan pemasangan pilar batas administrasi Kecamatan untuk memberikan kejelasan lokasi batas dan penanda pasti dilapangan bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah Desa setempat yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk serta Lurah/Pambakal pada segmen yang terkait atau yang mewakili.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat Rakor Rencana Pemasangan Pilar Ba-tas Kecamatan TA. 2025 adalah sebagai berikut :
1. Bagian Pemerintahan mengajukan 7 opsi rencana pilar batas kecamatan yang akan dipasang, dimana dari 7 opsi tersebut ada 6 pilar batas kecamatan yang akan dipasang.
 2. Adapun segmen terkait dalam rencana pemasangan pilar batas Kecamatan TA. 2025 terdiri dari :
 - a. Kelurahan Gambut Kec. Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (terdapat 4 Titik)
 - b. Desa Banyu Hirang Kec. Gambut dengan Desa Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (Terdapat 2 Titik)
 - c. Desa Manarap Baru Kec. Kertak Hanyar dengan Desa

Pematang Panjang Kec. Sungai Tabuk (Terdapat 1 Titik)

3. Penentuan lokasi pemasangan perlu disepakati bersama agar tercapai kesamaan persepsi penanda dilapangan, penyesuaian terhadap eksisting dan penamaan kode pilar.
4. Bagian Pemerintahan untuk tahun 2025 memiliki anggaran pemasangan pilar batas administrasi kecamatan sebanyak 6 buah dengan spesifikasi teknis bentuk pilar type C yang diatur pada PMDN 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang direncanakan lokasi pemasangannya pada segmen batas Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar.
5. Dijadwalkan peninjauan lapangan pemasangan pilar batas pada Tanggal 12 Juni 2025 yang akan melibatkan Desa Manarap Baru, Desa Banyu Hirang, Desa Pematang Panjang, serta Pemerintahan Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan Tahun 2025, akan dijadwalkan kembali peninjauan lapangan pada Tanggal 12 Juni 2025 untuk melihat kondisi dan menandai lokasi pemasangan nantinya.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan


Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

**Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas
Kecamatan TA. 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 10 Juni 2025

Nomor : 100.2.3.5/699/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Peninjauan Lapangan Rencana
Pemasangan Pilar Batas Kecamatan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan Pilar Batas Administrasi Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Rencana Pemasangan Pilar Batas Kecamatan tanggal 4 Juni 2025, maka akan dilaksanakan giat peninjauan bersama-sama lokasi pemasangan pilar batas administrasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Pukul : 09.30 wita s/d selesai
Lokasi Kegiatan : Simpul Batas Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk
dan Kecamatan Kertak Hanyar
Titik Kumpul : Kantor Desa Banyu Hirang Kecamatan Gambut

Kepada Camat dan Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, RT, RW/Kaling dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

**Peninjauan Lapangan Rencana Lokasi Pemasangan Pilar Batas
Administrasi Kecamatan TA. 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 10 Juni 2025

Nomor : 100.2.3.4/703/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Segmen
Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat
dengan Desa Tunggul Irang Ulu

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Raperbup Batas Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Pukul : 08.00 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat
Agenda : Peninjauan lapangan pada titik dan tarikan batas Kelurahan Tanjung Rema Darat dengan Desa Tunggul Irang Ulu.

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, RT, RW/Kaling dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST. MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

**Monitoring Evaluasi Lapangan Pemasangan Pilar Batas Wilayah
Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar melalui APBD Kota
Banjarbaru TA. 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telepon (0511) 4721002-472106 Fax (0511) 4721538 Martapura
Website: www.banjarkab.go.id E-Mail: banjar@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

Nomor : 100.2.3.5/834/PEM Martapura, 3 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Monitoring Lokasi Hasil
Kegiatan Pemasangan Pilar Yth. Kepada
Batas Administrasi Kabupaten (Daftar Undangan Terlampir)
Banjar Dengan Kota di –
Banjarbaru Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya Kegiatan Pemasangan Pilar Batas Administrasi Kabupaten/Kota pada perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025, maka akan dilaksanakan Monitoring Evaluasi Lapangan Pemasangan Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar dari tanggal 7 – 9 Juli 2025 dengan **jadwal pelaksanaan Monev Lapangan pada setiap area lokasi pemasangan pilar batas dan data titik pilar batas terlampir.**

Kepada Camat dan Pambakal agar dapat berhadir dan mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



Dr.Ir.H.MOKHAMAD HILMAN, ST.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19700328 199503 1 001

Lampiran Surat I

Nomor : 100.2.3.5/834/PEM

Tanggal : 3 Juli 2025

Perihal : Monitoring Lokasi Hasil
Kegiatan Pemasangan Pilar
Batas Administrasi
Kabupaten Banjar Dengan
Kota Banjarbaru

Daftar Penerima Undangan :

1. Kepala Bagian Pemerintahan
2. Camat Martapura
3. Camat Karang Intan
4. Pambakal Cindai Alus
5. Pambakal Sungai Sipai
6. Pambakal Karang Intan
7. Pambakal Padang Panjang
8. Pambakal Mandiangin Barat

Lampiran Surat II

Nomor : 100.2.3.5/834/PEM

Tanggal : 3 Juli 2025

Perihal : Monitoring Lokasi Hasil
Kegiatan Pemasangan Pilar
Batas Administrasi
Kabupaten Banjar Dengan
Kota Banjarbaru

Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal / Waktu	Titik Kumpul	Lokasi Titik Batas Berdasarkan Permendagri Nomor 51 Tahun 2020	Peserta
1.	Senin, 7 Juli 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Loktabat Utara (Jalan Karang Anyar 2)	TK 61, TK 63, PBU 04, PBU 05, TK 64, TK 65, TK 66	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar 2. Pemerintah Kecamatan Martapura 3. Pemerintah Desa Cindai Alus 4. Pemerintah Desa Sungai Sipai
2.	Selasa, 8 Juli 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Sungai Ulin (Jalan Jeruk)	TK 111, TK 112, TK 114, TK 120,	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar 2. Pemerintah Kecamatan Karang Intan 3. Pemerintah Desa Karang Intan 4. Pemerintah Desa Padang Panjang
3.	Rabu, 9 Juli 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Cempaka (Jl. Mr. Cokrokusumo)	TK 123, PBU 18, TK 124, TK 125	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar 2. Pemerintah Kecamatan Karang Intan 3. Pemerintah Desa Mandiangin Barat

**Kegiatan Rapat Hasil Peninjauan Batas Daerah Segmen Kabupaten
Banjar Dengan Kabupaten Tapin Pada Kawasan Gunung Tamban**







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telepon (0511) 4721002-472106 Fax (0511) 4721538 Martapura
Website: www.banjarkab.go.id E-Mail: banjar@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

Nomor : 100.2.3.5/930/PEM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Rapat Koordinasi Hasil
Peninjauan Batas Daerah Di Yth. Kepada
Kawasan Gunung Tamban di –
Tempat

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan giat penelusuran lapangan Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin di wilayah Gunung Tamban bersama-sama antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan, Tim PBD Kabupaten Banjar dan Tim PBD Kabupaten Tapin pada Titik TK 40 s/d TK 43 sesuai Permendagri No 46 Tahun 2018, sebagai tindaklanjut Bapak/Ibu/Saudara(i) diundang untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Juli 2025
Pukul : 09.00 Wita – selesai
Tempat : Aula Mini 1 Kantor Setda Kab. Banjar
Agenda : Penyampaian Hasil Kegiatan, Temuan dilapangan, Diskusi saran dan tindak lanjut.

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra



H. Ikhwansyah, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat

Nomor : 100.2.3.5/930/PEM

Tanggal : 25 Juli 2025

Perihal : Rapat Koordinasi Hasil
Peninjauan Batas Daerah Di
Kawasan Gunung Tamban

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Kepala Bappedalitbang Kab. Banjar
3. Kepala Dinas PUPRP Kab. Banjar
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banjar
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Banjar
6. Kepala Bagian Pemerintahan
7. Camat Telaga Bauntung
8. Camat Sungai Pinang



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Koordinasi Hasil Peninjauan Batas Daerah Di Kawasan Gunung Tamban
- Hari/Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
- Pukul : 09.00 wita s/d selesai
- Tempat Acara : Aula Mini 1 Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Penyampaian Hasil Kegiatan, Temuan dilapangan, Diskusi saran dan tindak lanjut terkait Kawasan Gunung Tamban
1. Kata Pembukaan : Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pelaksanaan giat penelusuran lapangan Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin di wilayah Gunung Tamban bersama-sama antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan, Tim PBD Kabupaten Banjar dan Tim PBD Kabupaten Tapin pada Titik TK 40 s/d TK 43 sesuai Permendagri No 46 Tahun 2018.
- Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyampaian hasil kegiatan, temuan dilapangan, diskusi saran dan tindak lanjut terkait Kawasan Gunung Tamban kepada OPD teknis terkait.
2. Pembahasan : Giat penelusuran lapangan Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin di wilayah Gunung Tamban bersama-sama antara Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan, Tim PBD Kabupaten Banjar dan Tim PBD Kabupaten Tapin pada Titik TK 40 s/d TK 43 sesuai Permendagri No 46 Tahun 2018 dilaksanakan pada 22 Juli 2025 dengan melibatkan kecamatan dan Desa yang berbatasan.
1. Kepala Bagian Pemerintahan
- Di wilayah Gunung Tamban saat ini belum diberdayakan oleh warga Desa Rantau Bakula Kec. Sungai Pinang secara profesional akan tetapi Desa Bagak Kec. Hatungun Tapin sudah mulai

menjalankannya dan berusaha di wilayah tersebut, dimana setelah peninjauan lapangan diketahui lokasi wisata tersebut masih didalam wilayah Kabupaten Banjar, oleh karena itulah kita mengusahakan fasilitasi dari Pemprov untuk memastikan posisi lokasinya melalui peninjauan bersama-sama antara kedua kabupaten didampingi pemprov.

Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan kawasan dan pembinaan pelaku usaha di wilayah tersebut, dan menjajaki informasi apakah dari Tapin juga ada perencanaan pengembangan wisata di daerah Hatungun seperti halnya di wisata Gunung Tengger yang dikelola oleh 3 Kabupaten.

Perlu adanya pembagian tugas sesuai kewenangan supaya ketika inisiasi itu berjalan masing-masing sudah siap dengan tugasnya masing-masing.

Perlu pendataan semua destinasi wisata yang berada didalam kawasan hutan apakah sudah ada SK PPKHnya.

2. Dinas PUPR (Bag. Tata Ruang)

Area Tersebut masuk kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kewenangannya ada di BPKH,

Opsi 1 Bekerjasama dengan BPKH terkait pengelolaan wisata Gunung Tamban,

Opsi 2, pengajuan pelepasan kawasan hutan yang dikelola oleh BPKH, melalui Revisi RTRW. Dari Pariwisata perlu ada menggagas penetapan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata sebagai dasar pengajuan pelepasan. Jika pelepasan kawasan ini dapat terlaksana maka kita akan lebih longgar terkait dengan PAD dibandingkan jika memakai opsi 1.

Perlu dipertimbangkan adanya kerjasama ini jangan sampai diambil alih dan dikelola oleh provinsi sehingga Pemkab tidak mendapatkan apa-apa dari destinasi tersebut.

3. Dinas Pariwisata

Wisata Gunung Tamban Belum masuk database destinasi wisata, mengingat kawasan tersebut masih masuk kawasan hutan untuk PAD belum bisa maksimal.

Karena Gunung Tamban masih masuk kawasan hutan lindung jika ingin dikembangkan untuk sementara yang bisa ditempuh melalui PKS seperti di wisata TAHURA.

4. Dinas PMD

Untuk Kerjasama antar desa berbeda Kabupaten perlu ada MOU antar Pemerintah Daerah sehingga desa bisa menindaklanjuti.

Kemudian karena di daerah kawasan hutan perlu perizinan atau kerjasama ke BPKH selaku pengampu kewenangan. Seperti halnya wisata di Tahura yang dilakukan oleh Desa-Desa di Aranio.

Ada Peraturan Bupati No 48 tahun 2024 tentang kerjasama antar desa dan aturan permendagri lainnya sebagai payung hukum kerjasama desa.

Perlu usaha yang besar saat mensosialisasikan aturan-aturan yang mengikat terkait kerjasama dan ini harus disampaikan secara detail saat musdes.

Perlu penjajakan dengan BPKH terkait Kebijakannya saat ini seperti apa terkait berusaha didalam kawasan hutan, karena seperti di wilayah Aranio yang dulunya masih dibawah KLHK hanya melalui PKS saja sudah bisa jalan kegiatan berusaha disana.

5. Bapedalitbang

Bahwa pintu awalnya ini adalah melalui SK PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) yang merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk tujuan tertentu seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur tanpa mengubah fungsi kawasan hutan tersebut.

Sebelumnya pernah berkonsultasi dengan BPKH bahwa untuk SK PPKHnya bukan lagi nama dinas akan tetapi dengan nama Pemerintah Daerah yang diatas namai Bupati sebagai KDH.

Sebelum masuk ke SK PPKH alangkah baiknya mendata objek-objek wisata yang ada didalam kawasan hutan sehingga bisa diajukan secara bersamaan dalam satu pengajuan.

Penganggaran dapat dilakukan jika sudah ada kerjasama atau perizinan pinjam pakai kawasan supaya tidak ada kendala dikemudian hari.

Kecamatan Sungai Pinang masuk dalam program IAD perhutanan sosial akan tetapi untuk Desa Rantau Bakula belum termasuk didalam program tersebut, begitu juga dengan Kecamatan Telaga Bauntung.

Perlu menggenjot keluarnya SK PPKH agar program-program Pemerintah Daerah dapat bergerak.

6. Kecamatan Telaga Bauntung

Disekitar Gunung Tamban terdapat juga objek wisata baru yang

akan dibuka seperti Gunung Lumut, Bukit Ilalang.

UMKM perlu pembinaan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

Pemuda-Pemudi perlu pembinaan dari Dinas Pariwisata.

Pembukaan jalur akses baru dari Belimbing lama menuju mahiyut melalui TMMD

7. Kecamatan Sungai Pinang

Bahwa informasi terakhir Desa Rantau Bakula berencana membuka jalur menuju wisata, pihak Desa juga berencana mengembangkan wilayah tersebut.

2. Kesimpulan : Dari hasil Rapat Koordinasi dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, Gunung Tamban berada didalam Kawasan Hutan Lindung, disekitar Gunung Tamban juga ada beberapa destinasi wisata lainnya yang akan dibuka seperti Gunung Lumut dan Bukit Ilalang.
- b. Bagian Pemerintahan perlu menjajaki dengan BPKH terkait Kebijakannya saat ini seperti apa terkait berusaha didalam kawasan hutan mengingat banyaknya objek-objek wisata baru yang saat ini bermunculan dan mulai dikembangkan dan sebagian besar masuk dalam kawasan hutan.
- c. Dinas Pariwisata perlu mempertimbangkan pengembangan kawasan dan pembinaan pelaku usaha diwilayah tersebut, dan menjajaki informasi apakah dari Tapin juga ada perencanaan pengembangan wisata di daerah Hatungun
- d. Perlu adanya pembagian tugas sesuai kewenangan supaya ketika inisiasi itu berjalan masing-masing sudah siap dengan tugasnya masing-masing
- e. Perlu pendataan semua destinasi wisata yang berada didalam kawasan hutan apakah sudah ada SK PPKHnya sehingga dapat diajukan dalam satu paket.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan,



Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan,



M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 4 September 2024

Nomor : 100.2.3.4/1195/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup
Batas Kelurahan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat maka akan dilaksanakan giat harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Pukul : 08.30 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat

Kepada Lurah/Pambakal agar dapat berhadir dan mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya yang mengetahui nama-nama lokasi batas untuk mengikuti kegiatan dimaksud serta membawa stempel untuk penandatanganan Berita Acara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1195/PEM
Tanggal : 4 September 2024
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala Bagian Hukum
6. Camat Gambut
7. Camat Kertak Hanyar
8. Camat Sungai Tabuk
9. Lurah Gambut
10. Lurah Gambut Barat
11. Pambakal Banua Hanyar
12. Pambakal Banyu Hiran
13. Pambakal Kayu Bawang
14. Pambakal Mekar Raya
15. Pambakal Pematang Panjang
16. Pambakal Pejambuan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538

Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

Rapat : Rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut

Hari/Tanggal : Senin, 8 September 2025

Pukul : 08.30 wita s/d selesai

Acara : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar

Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan

Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan

Peserta Rapat : Daftar Terlampir

Kegiatan Rapat : Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat

1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut Barat dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.

2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian dari Kepala Bagian Pemerintahan : Data lapangan dari setiap tahapan kegiatan yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan sudah dituangkan dalam Draft Peraturan Bupati Banjar yang memuat nama titik, koordinat, arah mata angin, tarikan batas yang diikuti, dan lokasi titiknya. Finalisasi data diperlukan untuk meminimalisir kesalahan serta persetujuan dari masing-masing pihak yang berbatasan, masing-masing Desa/Kelurahan agar mencermati setiap redaksi yang dituliskan pada draft yang sudah disusun khususnya pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.
2. Adapun segmen Batas Kelurahan Gambut barat yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 1. Kelurahan Gambut Barat – Desa Kayu Bawang

2. Kelurahan Gambut Barat – Desa Banyu Hirang
 3. Kelurahan Gambut Barat – Desa Mekar Raya
 4. Kelurahan Gambut Barat – Desa Banua Hanyar
 5. Kelurahan Gambut Barat – Kelurahan Gambut
3. Kegiatan selanjutnya adalah penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang yang terdiri dari 3 titik dan tarikan batas.
 4. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Banyu Hirang yang terdiri dari 8 Titik dan tarikan batas.
 5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Mekar Raya yang terdiri dari 4 titik dan tarikan batas.
 6. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Desa Banua Hanyar yang terdiri dari 4 titik dan tarikan batas. Desa Banua Hanyar meminta untuk meninjau kembali titik TK 63.03.02.2021-03.1014-002 dengan koordinat 3° 24' 10.404" LS dan 114° 38' 11.537" BT yang terletak pada sungai Karukan karena data sebelumnya dari hasil fasilitasi DPMD meragukan kesesuaiannya dengan eksisting lapangan. Peninjauan lapangan untuk pengambilan titik pasti akan dijadwalkan kemudian.
 7. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Kelurahan Gambut Barat dan Kelurahan Gambut yang terdiri dari 12 titik dan tarikan batas.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut Barat, antara lain :
 - a. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
 - b. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
 - c. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Mekar Raya

- d. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Benua Hanyar
 - e. Kelurahan Gambut Barat - Kel. Gambut
2. Telah terkoreksi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut Barat. Draft Perbup Terlampir
 3. Akan diagendakan kegiatan pelacakan batas pada segmen Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar untuk pengambilan titik pasti akan dijadwalkan kemudian.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan



Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan



M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

**Kegiatan Peninjauan Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten pada
Segmen Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telepon (0511) 4721002-472106 Fax (0511) 4721538 Martapura
Website: www.banjarkab.go.id E-Mail: banjar@banjarkab.go.id Kode Pos 70611

Nomor : 100.2.3.5/1186/PEM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Peninjauan Lapangan Pilar
Batas Antar Kabupaten

Martapura, 3 September 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar.
2. Kepala Bagian Pemerintahan
3. Camat Sungai Pinang
4. Pambakal Desa Belimbing Lama

di –

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Kab. Tanah Bumbu Nomor : B/100.2.3.3/217/PEM-3-SETDA/VIII/2025 perihal Survei Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten Tanggal 28 Agustus 2025 akan dilaksanakan Survey Lapangan dan Pemasangan Pilar Batas Sementara pada titik koordinat yang disepakati sebagai lokasi pembangunan pilar batas permanen oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang dijadwalkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 September 2025
Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai
Titik Kumpul : Puskesmas Desa Tamunih Kec. Teluk Kepayang
Kab. Tanah Bumbu

Untuk kelancaran kegiatan, Kepada Camat dan Pambakal agar dapat mengikutsertakan Polsek, Koramil, Aparat Kecamatan, Aparat Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa yang membina masyarakat pada wilayah tersebut.

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538

Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Peninjauan Lapangan Pilar Batas Antar Kabupaten
- Hari/Tanggal : Rabu, 10 September 2025
- Pukul : 10.00 wita s/d selesai
- Tempat Acara : Puskesmas Desa Tamunih Kec. Teluk Kepayang Kab. Tanah Bumbu
- Pimpinan Rapat : Kabag Pemerintahan Setda Prov Kalsel
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Survey Lapangan dan Pemasangan Pilar Batas Sementara pada titik koordinat yang disepakati sebagai lokasi pembangunan pilar batas permanen oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
1. Kata Pembukaan : Kegiatan diawali dengan sambutan/pengarahan dari Kabag Pemerintahan Biro Pem Setda Provinsi Kalsel Bapak Maman Suherman, S.Sos., M.Si bahwa pelaksanaan ini sebagai Upaya penegasan Batas daerah berupa Pembangunan Tanda Batas dan juga sosialisasi kepada Masyarakat yang berbatasan. Acuan dasar hukum yang digunakan untuk batas wilayah tersebut yaitu Permendagri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat adalah sebagai berikut :
1. Dilaksanakan peninjauan lapangan pada gerbang Selamat Datang yang di Bangun Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Lokasi Gerbang tersebut berdasarkan Permendagri nomor 14 tahun 2010 berada $\pm$ 30 meter dari Garis Batas Batas Daerah yang tempatnya diwilayah Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Untuk menghindari kesalahpahaman berkaitan dengan gerbang selamat datang dan penanda batas maka akan dibangun pilar penanda batas yang akan dipasang pada titik koordinat $3^{\circ}16'1.570''$ S dan $115^{\circ}24'29,120''$ E dengan pengkodean PBA.19A Pemasangan penanda batas ini akan dilaksanakan

oleh Pemerintah Kab. Tanah Bumbu pada TA. 2025.

2. Dilaksanakan juga peninjauan lapangan pada garis batas daerah yang berlokasi di jalan Poros Desa Belimbing Lama (Dusun Dadap) pada perbatasan Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Temunih Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dengan titik koordinat 3°14'33.050" S dan 115°24'29,530" E.

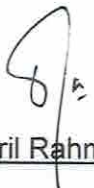
3. Kesimpulan : Dari pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perwakilan masyarakat Desa Belimbing Lama dan Desa Tamunih telah mendapatkan sosialisasi berkenaan pembangunan gerbang selamat datang dan mengetahui garis batas daerah sebenarnya pada lokasi-lokasi mereka beraktifitas.
2. Bahwa telah disepakati rencana pemasangan 1 (satu) buah penanda Pilar Batas daerah disekitar gerbang selamat datang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2025.
3. Masing-masing Tim PBD Kabupaten, Kecamatan dan Desa akan terus berkoordinasi dan mensosialisasikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2010 tentang batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat di wilayahnya

Mengetahui,
Kasubbag Administrasi Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Penelaah Teknis Kebijakan


Syahril Rahman, ST

**Kegiatan Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas
Kelurahan Gambut**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 4 September 2024

Nomor : 100.2.3.4/1195/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup
Batas Kelurahan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut maka akan dilaksanakan giat harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Pukul : 08.30 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar
Agenda : Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut

Kepada Lurah/Pambakal agar dapat berhadir dan mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya yang mengetahui nama-nama lokasi batas untuk mengikuti kegiatan dimaksud serta membawa stempel untuk penandatanganan Berita Acara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1195/PEM
Tanggal : 4 September 2024
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala Bagian Hukum
6. Camat Gambut
7. Camat Sungai Tabuk
8. Lurah Gambut
9. Lurah Gambut Barat
10. Pambakal Banyu Hiran
11. Pambakal Kayu Bawang
12. Pambakal Pematang Panjang
13. Pambakal Pejambuan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut
- Hari/Tanggal : Kamis, 11 September 2025
- Pukul : 08.30 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini 2 Kantor Bupati Banjar
- Pimpinan Rapat : Kepala Bagian Pemerintahan
- Notulen : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Gambut dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat adalah sebagai berikut :
1. Penyampaian dari Kepala Bagian Pemerintahan : Data lapangan dari setiap tahapan kegiatan yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan sudah dituangkan dalam Draft Peraturan Bupati Banjar yang memuat nama titik, koordinat, arah mata angin, tarikan batas yang diikuti, dan lokasi titiknya. Finalisasi data diperlukan untuk meminimalisir kesalahan serta persetujuan dari masing-masing pihak yang berbatasan, masing-masing Desa/Kelurahan agar mencermati setiap redaksi yang dituliskan pada draft yang sudah disusun khususnya pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.

2. Adapun segmen Batas Kelurahan Gambut yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 1. Kelurahan Gambut – Desa Kayu Bawang
 2. Kelurahan Gambut – Desa Banyu Hirang
 3. Kelurahan Gambut – Desa Pematang Panjang
 4. Kelurahan Gambut – Desa Pejambuan
 5. Kelurahan Gambut – Kelurahan Gambut Barat
3. Kegiatan selanjutnya adalah penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut - Ds. Kayu Bawang yang terdiri dari 4 titik dan tarikan batas.
4. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut dan Desa Banyu Hirang yang terdiri dari 8 Titik dan tarikan batas.
5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut dan Desa Pematang Panjang yang terdiri dari 6 titik dan tarikan batas.
6. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut dan Desa Pejambuan yang terdiri dari 2 titik dan tarikan batas.
7. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat yang terdiri dari 12 titik dan tarikan batas.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Penataan Batas Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut dan dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 5 Segmen batas pada Kelurahan Gambut Barat, antara lain :
 - a. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Kayu Bawang
 - b. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Banyu Hirang
 - c. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Pematang Panjang
 - d. Kelurahan Gambut Barat - Ds. Pejambuan
 - e. Kelurahan Gambut - Kel. Gambut Barat

2. Telah terkoreksi titik dan tarikan batas pada masing-masing segmen batas Kelurahan Gambut Barat. Draft Perbup Terlampir

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan



Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan



M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

**Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Gambut
Barat dengan Desa Banua Hanyar**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 16 September 2025

Nomor : 100.2.3.4/1247/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas
Kelurahan Gambut Barat dengan Desa
Banua Hanyar

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Gambut Barat tanggal 8 September 2025, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi pada segmen batas Kelurahan Gambut Barat dengan Desa Banua Hanyar yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Pukul : 09.30 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Kantor Desa Banua Hanyar, Kec. Kertak Hanyar
Agenda : Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat
TK 63.03.02.2021-03.1014-002

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

**Kegiatan Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas
Kelurahan Sungai Lulut**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 19 September 2025

Nomor : 100.2.3.4/1272/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut
Kecamatan Sungai Tabuk

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar, maka akan dilaksanakan giat Rapat Fasilitasi Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Pukul : 09.30 wita s/d selesai
Tempat : Kantor Kelurahan Sungai Lulut
Agenda : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut

Kepada Pambakal/Lurah yang berbatasan agar mengikutsertakan perwakilan Tim Penegasan Batas Desa masing-masing dan membawa Data batas yang dimiliki untuk dibahas bersama pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1272/PEM
Tanggal : 19 September 2025
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar
3. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Camat Sungai Tabuk
5. Lurah Sungai Lulut
6. Pambakal Gudang Hiran
7. Pambakal Sungai Bakung
8. Pambakal Sungai Tandipah
9. Kasubbag Administrasi Kewilayahan
10. Staf Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk
- Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
- Pukul : 09.30 wita s/d selesai
- Tempat Acara : Kantor Kelurahan Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Penelaah Teknis Kebijakan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk adalah sebagai berikut :
1. Penyampaian dari Kasubbag Administrasi Kewilayahan : Data yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan masih mengacu pada Berita Acara Kesepakatan dan Berita Acara Harmonisasi yang dilaksanakan oleh DPMD Kab. Banjar, terdapat perbedaan data pada beberapa titik serta penyebutan nama lokasi dan tarikan sehingga perlu diverifikasi kembali karena ada kemungkinan masih ada kekeliruan sehingga akan memudahkan dalam penegasan batas kelurahan serta dapat menyesuaikan pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.
 2. Adapun segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 - a. Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Tandipah
 - b. Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung
 - c. Kelurahan Sungai Lulut - Desa Gudang Hirang
 3. Kegiatan selanjutnya adalah Pembahasan pada segmen batas

Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Tandipah yang terdiri dari 2 titik dan tarikan batas, pada segmen ini penyesuaian hanya pada penyebutan lokasi pada masing-masing titik saja.

4. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung yang terdiri dari 13 Titik dan tarikan batas. Dari hasil pembahasan terdapat ketidaksesuaian antara titik lokasi batas dimaksud dimulai dari TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010 khususnya pada titik koordinat dan tarikan batas dengan eksisting lapangan, untuk penyesuaiannya akan dijadwalkan penelusuran lapangan dengan mengambil titik dan tarikan batas dilapangan dengan penjadwalan pada 30 September 2025.
5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Gudang Hirang yang terdiri dari 6 titik dan tarikan batas. Dari hasil pembahasan terdapat ketidaksesuaian antara titik lokasi batas dimaksud dimulai dari TK 63.03.04.1001-04.2005-004 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-04.2005-000 khususnya pada tarikan batasnya dengan eksisting lapangan, untuk penyesuaiannya akan dijadwalkan penelusuran lapangan dengan mengambil titik dan tarikan batas dilapangan dengan penjadwalan pada akhir Oktober 2025 mengingat lokasinya adalah persawahan sehingga menunggu panen dulu baru bisa ditelusuri dengan mudah.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk dalam rangka Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut dan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Bahwa dari keseluruhan segmen batas Kelurahan Sungai Lulut terdapat ketidaksesuaian data yang yang tersedia dengan eksisting lapangan khususnya pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung dan Segmen Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang.
 2. Titik-titik dan tarikan batas yang diidentifikasi tidak sesuai akan ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan bersama-sama antara Kedua Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan melibatkan DPMD Kab. Banjar, Aparat Kecamatan, aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan dan Tokoh Masyarakat yang mengetahui titik

batas dilapangan sehingga dapat diambil koordinat pembaharuannya untuk penyesuaian dalam penyusunan Perbup Batas.

3. Penjadwalan kegiatan Penelusuran lapangan untuk Segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung akan dijadwalkan pada 30 September 2025 dan untuk Segmen Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang dijadwalkan pada akhir oktober 2025.

Mengetahui,
Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Penelaah Teknis Kebijakan


Syahril Rahman, ST

**Kegiatan Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai
Lulut dengan Desa Sungai Bakung**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 25 September 2025

Nomor : 100.2.3.4/1286/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas
Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa
Sungai Bakung

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut tanggal 23 September 2025, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi khususnya pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025
Pukul : 09.30 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Kantor Kelurahan Sungai Lulut
Agenda : Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas dimulai dari titik TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung
- Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025
- Pukul : 09.30 wita s/d selesai
- Tempat Acara : Kantor Kelurahan Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Penelaah Teknis Kebijakan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas dimulai dari titik TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut pada tanggal 23 September 2025 dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing.
2. Pembahasan : Adapun Hasil Peninjauan Lapangan pada Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung adalah sebagai berikut :
1. Dilaksanakan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung yang terdiri dari 6 Titik dan tarikan batas dimulai dari TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010.
 2. Hasil penelusuran lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Lapangan dan akan dibahas bersama di tingkat Desa/Kelurahan dan ditindaklanjuti dengan penyepakatan batas yang akan dijadwalkan kemudian.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas Batas pada Segmen Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung dan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan Pengambilan Data Perubahan Titik Koordinat serta Tarikan Batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung yang terdiri dari 6 Titik dan tarikan batas dimulai dari TK 63.03.04.1001-04.2002-005 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-010.
2. Titik-titik dan tarikan batas yang diambil telah dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran Lapangan dan akan dibahas bersama di tingkat Desa/Kelurahan dan ditindaklanjuti dengan penyepakatan batas yang akan dijadwalkan kemudian.
3. Hasil penelusuran lapangan menjadi bahan fasilitasi batas berikutnya.

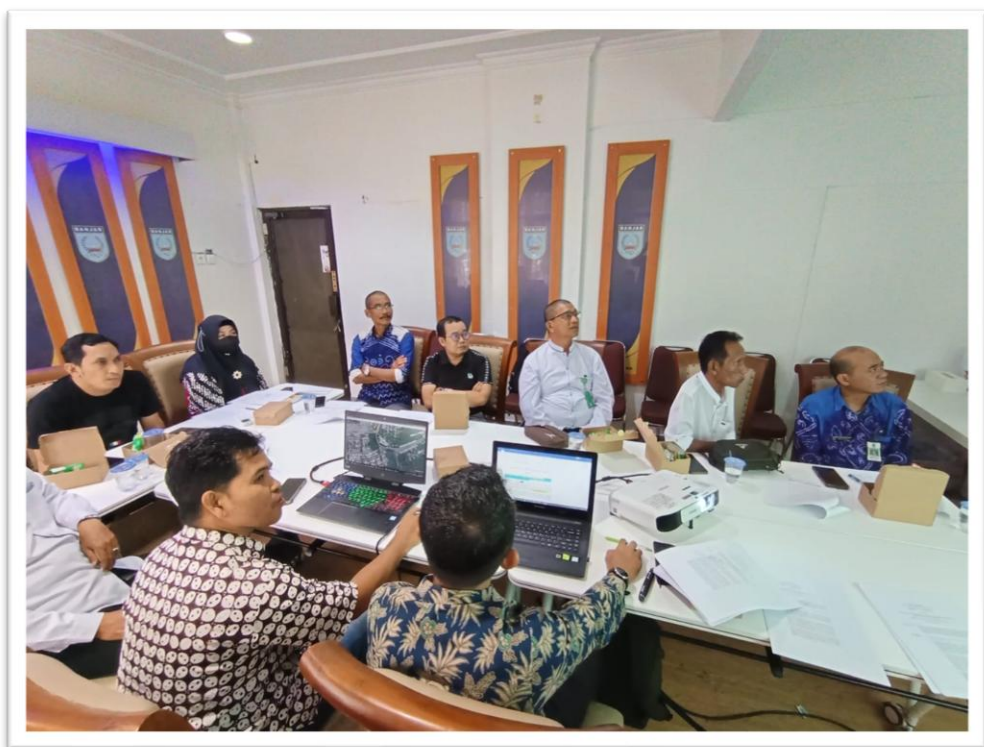
Mengetahui,
Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Penelaah Teknis Kebijakan


Syahril Rahman, ST

**Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap
Lama Kecamatan Kertak Hanyar**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 6 Oktober 2025

Nomor : 100.2.3.4/1325/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I
dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan
Kertak Hanyar

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar, maka akan dilaksanakan giat Rapat Fasilitasi Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
Agenda : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I
dan Kelurahan Manarap Lama

Kepada Pambakal/Lurah yang berbatasan agar mengikutsertakan perwakilan Tim Penegasan Batas Desa masing-masing dan membawa Data batas yang dimiliki untuk dibahas bersama pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1325/PEM
Tanggal : 6 Oktober 2025
Perihal : Penataan Batas Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar
3. Kepala Bagian Pemerintahan
4. Camat Kertak Hanyar
5. Lurah Kertak Hanyar I
6. Lurah Manarap Lama
7. Lurah Mandarsari
8. Pambakal Kertak Hanyar II
9. Pambakal Simpang Empat
10. Pambakal Manarap Tengah
11. Kasubbag Administrasi Kewilayahan
12. Staf Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULEN

- Rapat : Rapat Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar.
- Hari/Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
- Pukul : 09.00 WITA s/d selesai
- Acara : Aula Mini 2 Kantor Setda Kab. Banjar
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Penelaah Teknis Kebijakan
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama.
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka Percepatan Penegasan Batas Kelurahan Se-Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Lurah dan Pambakal pada segmen terkait serta perwakilan Tim PPBDes masing-masing.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar.adalah :
1. Penyampaian informasi dari Kasubbag Administrasi Kewilayahan : Data yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan masih mengacu pada Berita Acara Kesepakatan dan Berita Acara Harmonisasi yang dilaksanakan oleh DPMD Kab. Banjar, terdapat perbedaan data pada beberapa titik serta penyebutan nama lokasi dan tarikan sehingga perlu diverifikasi kembali karena ada kemungkinan masih ada kekeliruan sehingga akan memudahkan dalam penegasan batas kelurahan serta dapat menyesuaikan pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.
 2. Adapun segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II
 - b. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat
3. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :
 - a. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat
 - b. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II
 - c. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah
 - d. Kelurahan Manarap Lama - Kel. Mandarsari
4. Kegiatan selanjutnya adalah Pembahasan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah.

Perlu dilakukan harmonisasi kembali terkait koordinat pada TK 63.03.02.1008-02.2016-002 dan TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000 karena ada perbedaan antara titik koordinat yang tertulis dalam Raperbup Batas Desa Di Kecamatan Kertak Hanyar dan Berita Acara Harmonisasi Kec. Kertak Hanyar.
5. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II.

Terdapat perbedaan titik koordinat pada TK 63.03.02.1008-02.2010-003 dan TK 63.03.02.1008-02.2010-004 sehingga perlu dilakukan harmonisasi kembali dengan Dinas PMD.

Direncanakan akan dilaksanakan peninjauan lapangan pada TK. 63.03.02.1008-02.2010-004.
6. Dilaksanakan penyesuaian tarikan batas serta penamaan penyebutan lokasi pada segmen batas Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat.

Direncanakan akan dilaksanakan peninjauan lapangan dengan melibatkan Tim PBDes serta RT RW setempat.
7. Akan diagendakan peninjauan lapangan untuk pembetulan tarikan pada segmen batas Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat dan segmen batas Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II.

3. Kesimpulan : Telah dilaksanakan Rapat Penataan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perbedaan pada beberapa titik koordinat yang tertulis dalam Raperbup Batas Desa Di Kecamatan Kertak Hanyar dan Berita Acara Harmonisasi Kec. Kertak Hanyar.
2. Akan diagendakan peninjauan lapangan untuk beberapa segmen batas untuk pembetulan tarikan yaitu :
 - a. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II.
 - b. Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat.
 - c. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat
 - d. Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II.

Mengetahui,
Kepala Bagian Pemerintahan


Agus Hidayat, MAP
NIP. 19750825 199501 1 001

Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST, M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

**Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar Batas Kabupaten Banjar Dengan
Kota Banjarbaru TA. 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 14 Oktober 2025

Nomor : 100.2.3.5/1364/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar
Batas Kabupaten Banjar Dengan Kota
Banjarbaru TA. 2021

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100.2.3.3/712/X/Pem/2025 tanggal 8 Oktober 2025 perihal Monitoring Pilar Batas Kabupaten/Kota Yang Sudah Terpasang, maka akan dilaksanakan Sosialisasi Batas Wilayah dan Monitoring kondisi Pilar Batas Wilayah Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar yang sudah terpasang menggunakan APBD Kota Banjarbaru Tahun 2021 bersama-sama antara Tim PBD Kota Banjarbaru, Tim PBD Kabupaten Banjar, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang berbatasan, **jadwal pelaksanaan sesuai lokasi pemasangan pilar batas terlampir.**

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat menugaskan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan membawa surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.5/1364/PEM
Tanggal : 14 Oktober 2025
Perihal : Sosialisasi dan Monitoring Kondisi Pilar Batas Kabupaten Banjar
Dengan Kota Banjarbaru TA. 2021.

Daftar Penerima Undangan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar
2. Kepala Bagian Pemerintahan
3. Camat Gambut
4. Camat Martapura Barat
5. Camat Martapura
6. Lurah Gambut
7. Lurah Sungai Paring
8. Lurah Sekumpul
9. Pambakal Guntung Ujung
10. Pambakal Kayu Bawang
11. Pambakal Panggalaman
12. Pambakal Sungai Batang
13. Pambakal Cindai Alus
14. Pambakal Sungai Sipai
15. Pambakal Indrasari
16. Kasubbag Administrasi Kewilayahan
17. Staf Pelaksana Pada Bagian Pemerintahan

Jadwal Kegiatan

No	Hari, Tanggal / Waktu	Titik Kumpul	Lokasi Segmen Batas	Peserta
1.	Senin, 27 Oktober 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara	1. Desa Guntung Ujung – Kelurahan Landasan Ulin Selatan (3 Titik)	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar 2. DPMD Kabupaten Banjar 3. Pemerintah Kecamatan Gambut 4. Pemerintah Kecamatan Martapura Barat 5. Pemerintah Desa Guntung Ujung 6. Pemerintah Desa Kayu Bawang 7. Pemerintah Kelurahan Gambut 8. Pemerintah Desa Panggalaman
		Kantor Kelurahan Landasan Ulin Barat	2. Desa Kayu Bawang – Kelurahan Landasan Ulin Barat (1 Titik)	
			3. Kelurahan Gambut – Kelurahan Landasan Ulin Barat (1 Titik)	
		Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara	4. Desa Panggalaman – Kelurahan Landasan Ulin Utara (3 Titik)	
2.	Selasa, 21 Oktober 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Syamsudin Noor	1. Desa Sungai Batang – Kelurahan Syamsudin Noor (5 Titik)	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar 2. DPMD Kabupaten Banjar 3. Pemerintah Kecamatan Martapura Barat 4. Pemerintah
		Kantor Kelurahan Guntung Payung	2. Desa Cindai Alus – Kelurahan Guntung Payung (1 Titik)	
		Kantor Kelurahan Loktabat Utara	3. Desa Cindai Alus – Kelurahan Loktabat Utara (4 Titik)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Hari, Tanggal / Waktu	Titik Kumpul	Lokasi Segmen Batas	Peserta
				Kecamatan Martapura 5. Pemerintah Desa Sungai Batang 6. Pemerintah Desa Cindai Alus
3.	Rabu, 22 Oktober 2025 Pukul 09.00 s/d Selesai	Kantor Kelurahan Mentaos	1. Desa Sungai Sipai – Kelurahan Mentaos (2 Titik)	1. Bagian Pemerintahan Setda Banjar
			2. Kelurahan Sungai Paring – Kelurahan Mentaos (1 Titik)	2. DPMD Kabupaten Banjar
		Kantor Kelurahan Sungai Ulin	3. Kelurahan Sekumpul – Kelurahan Sungai Ulin (1 Titik)	3. Pemerintah Kecamatan Martapura
			4. Desa Indrasari – Kelurahan Sungai Ulin (1 Titik)	4. Pemerintah Kelurahan Sungai Paring
				5. Pemerintah Kelurahan Sekumpul
				6. Pemerintah Desa Sungai Sipai
				7. Pemerintah Desa Indrasari

**Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Dan Batas
Kelurahan Manarap Lama**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 24 Oktober 2025

Nomor : 100.2.3.4/1410/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitas Peninjauan Lapangan
Batas Kelurahan Kertak Hanyar I
Dan Batas Kelurahan Manarap
Lama

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)
di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Fasilitas Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dan Kelurahan Manarap Lama tanggal 10 Oktober 2025, maka akan dilaksanakan giat Fasilitas Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Penyesuaian Titik Koordinat serta Tarikan Batas yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Kantor Kecamatan Kertak Hanyar
Agenda : 1. Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Desa Simpang Empat dimulai dari titik TK 63.03.02.1001-02.2006-63.71-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1001-02.2006-02.2010-000
2. Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Desa Kertak Hanyar II dimulai dari titik TK 63.03.02.1001-02.2010-63.71-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1001-02.2006-02.2010-000
3. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Simpang Empat dimulai dari titik PBU 63.03.02.1008-02.2006-02.2010-000 sampai dengan PBU 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000
4. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Kertak Hanyar II dimulai dari titik TK 63.03.02.1008-02.2010-004 sampai dengan PBU 63.03.02.1008-02.2006-02.2010-000

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya masing-masing, Ketua RT, Ketua RW/Kaling dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah pada segmen batas dimaksud untuk mengikuti kegiatan tersebut serta membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1410/PEM
Tanggal : 24 Oktober 2025
Perihal : Fasilitas Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Dan
Batas Kelurahan Manarap Lama

Daftar Penerima Undangan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Banjar
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar
3. Camat Kertak Hanyar
4. Lurah Kertak Hanyar I
5. Lurah Manarap Lama
6. Pambakal Simpang Empat
7. Pambakal Kertak Hanyar II
8. Kasubbag Administrasi Kewilayahan
9. Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar

**Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas Kelurahan Sungai Lulut
dengan Desa Gudang Hirang**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 31 Oktober 2025

Nomor : 100.2.3.4/1447/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Fasilitasi Peninjauan Lapangan Batas
Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa
Gudang Hirang

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Fasilitasi Identifikasi dan Klarifikasi Data Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut tanggal 23 September 2025, maka akan dilaksanakan giat fasilitasi peninjauan lapangan bersama-sama pada titik dan tarikan batas administrasi khususnya pada segmen batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 5 November 2025
Pukul : 09.30 wita s/d selesai
Titik Kumpul : Kantor Desa Gudang Hirang
Agenda : Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Data Penyesuaian Titik Koordinat serta Tarikan Batas dimulai dari titik TK 63.03.04.1001-04.2005-003 sampai dengan TK 63.03.04.1001-04.2002-04.2005-000

Kepada Camat dan Lurah/Pambakal agar dapat mengikutsertakan perwakilan Aparat Kelurahan/Desa masing-masing, Ketua RT, Ketua RW/Kaling dan/atau unsur lainnya yang mengetahui wilayah pada segmen batas dimaksud untuk mengikuti kegiatan tersebut serta membawa Cap Stempel dan surat tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

**Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I,
Kelurahan Manarap Lama, dan Kelurahan Sungai Lulut**





PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 2 Telp (0511) 4721002 – 4721064 Fax. (0511) 4721538 Martapura
Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

Martapura, 10 November 2025

Nomor : 100.2.3.4/1496/PEM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup
Batas Kelurahan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut maka akan dilaksanakan giat harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan. Untuk itu Saudara diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Pukul : 08.30 wita s/d selesai
Tempat : Aula Mini 1 Kantor Bupati Banjar
Agenda : 1. Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I
2. Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Manarap Lama
3. Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Sungai Lulut

Kepada Lurah/Pambakal agar dapat berhadir dan mengikutsertakan perwakilan Tim PPBDesnya yang mengetahui nama-nama lokasi batas untuk mengikuti kegiatan dimaksud serta membawa stempel untuk penandatanganan Berita Acara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar



H. IKHWANSYAH, M,Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19670817 199812 1 002

Lampiran Surat Nomor : 100.2.3.4/1496/PEM
Tanggal : 10 November 2025
Perihal : Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan

Daftar Penerima Undangan :

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala Bagian Hukum
6. Camat Kertak Hanyar
7. Camat Sungai Tabuk
8. Lurah Kertak Hanyar I
9. Lurah Manarap Lama
10. Lurah Sungai Lulut
11. Lurah Mandarsari
12. Pambakal Simpang Empat
13. Pambakal Kertak Hanyar II
14. Pambakal Manarap Tengah
15. Pambakal Gudang Hiran
16. Pambakal Sungai Bakung
17. Pambakal Sungai Tandipah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.2 Telp. (0511) 4721002 – 4721006 Fax (0511) 4721538
Martapura

Website : www.banjarkab.go.id E-mail : banjar@banjarkab.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut
- Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
- Pukul : 08.30 wita s/d selesai
- Acara : Aula Mini 1 Kantor Bupati Banjar
- Pimpinan Rapat : Kasubbag Administrasi Kewilayahan
- Notulen : Penata Layanan Operasional
- Peserta Rapat : Daftar Terlampir
- Kegiatan Rapat : Pembahasan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut.
1. Kata Pembukaan : Pada rapat ini merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut dimana dari hasil tahapan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan perlu adanya harmonisasi nama lokasi serta unsur alam/buatan pada titik dan tarikan batas administrasi Kelurahan yang sudah disepakati sehingga produk hukum yang nantinya akan diterbitkan sudah sesuai dengan data eksisting lapangan.
2. Pembahasan : Adapun Hasil rapat adalah sebagai berikut :
1. Penyampaian dari Kasubbag Administrasi Kewilayahan : Data lapangan dari setiap tahapan kegiatan yang saat ini tersedia pada Bagian Pemerintahan sudah dituangkan dalam Draft Peraturan Bupati Banjar yang memuat nama titik, koordinat, arah mata angin, tarikan batas yang diikuti, dan lokasi titiknya. Finalisasi data diperlukan untuk meminimalisir kesalahan serta persetujuan dari masing-masing pihak yang berbatasan, masing-masing Desa/Kelurahan agar mencermati setiap redaksi yang dituliskan pada draft yang sudah disusun khususnya pada penamaan/penyebutan lokasi yang ada pada segmen terkait.

2. Adapun segmen Batas Kelurahan yang akan dilakukan pembahasan bersama terdiri dari :

- a. segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar :
 - Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Kertak Hanyar II
 - Kelurahan Kertak Hanyar I - Ds. Simpang Empat
- b. Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama :
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Simpang Empat
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Kertak Hanyar II
 - Kelurahan Manarap Lama - Ds. Manarap Tengah
 - Kelurahan Manarap Lama - Kel. Mandarsari
- c. Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut :
 - Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Tandipah
 - Kelurahan Sungai Lulut - Desa Sungai Bakung
 - Kelurahan Sungai Lulut - Desa Gudang Hirang

3. Hasil penegasan Segmen Batas Kelurahan Kertak Hanyar I sebanyak 10 titik dan tarikan batas, yang terdiri dari :

- a. Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Ds. Kertak Hanyar II sebanyak 9 titik dan tarikan batas ;
Terdapat penyesuaian koordinat dan tarikan pada TK 63.03.02.1001-02.2010-002 dan TK 63.03.02.1001-02.2010-003, dimana jalan masuk ke Desa Kertak Hanyar II.
- b. Batas Kelurahan Kertak Hanyar I dengan Ds. Simpang Empat sebanyak 2 titik dan tarikan batas ;
Penyebutan nama serta titik dan tarikan batas yang ada pada redaksi draft perbup telah sesuai.

4. Hasil penegasan Segmen Batas Kelurahan Manarap Lama sebanyak 19 titik dan tarikan batas, yang terdiri dari :

- a. Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Kertak Hanyar II sebanyak 6 titik dan tarikan batas ;
Pada TK 63.03.02.1008-02.2010-003 dilakukan penyesuaian titik koordinat dengan menggunakan data pilar yang telah terpasang.

- b. Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Manarap Tengah sebanyak 6 titik dan tarikan batas ;
Terdapat penyesuaian koordinat pada TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000 yaitu dimana pada Perbup No. 34 Tahun 2024 tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar telah tercantum koordinat pada Simpul batas antara Kelurahan Manarap Lama dengan Kelurahan Mandarsari dan Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar.
 - c. Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Kelurahan Mandarsari sebanyak 7 titik dan tarikan batas ;
Terdapat kesalahan penulisan koordinat pada Perbup No. 34 Tahun 2024 tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dimana koordinat pada TK 63.03.02.1008-02.1015-002 tertukar dengan TK 63.03.02.1008-02.1015-003.
Pada TK-63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000 koordinat simpul tercantum pada Perbup No. 34 Tahun 2024 tentang Batas Kelurahan Mandarsari tetapi berbeda dengan simpul pada Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Manarap Tengah.
 - d. Batas Kelurahan Manarap Lama dengan Desa Simpang Empat sebanyak 4 titik dan tarikan batas ;
Pada Perbup No. 34 Tahun 2024 tentang Batas Kelurahan Mandarsari terdapat kesalahan penulisan nama Sungai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000 yaitu Simpul batas antara Kelurahan Manarap Lama dengan Kelurahan Mandarsari dan Desa Simpang Empat dimana tertulis Sungai Penyangat padahal penyebutan lokasi sebenarnya adalah sisi Sungai Antasan.
5. Hasil penegasan Segmen Batas Kelurahan Sungai Lulut sebanyak 19 titik dan tarikan batas, yang terdiri dari :
- a. Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Tandipah sebanyak 2 titik dan tarikan batas ;
 - b. Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Sungai Bakung sebanyak 13 titik dan tarikan batas ;
 - c. Batas Kelurahan Sungai Lulut dengan Desa Gudang Hirang sebanyak 6 titik dan tarikan batas.

6. Terdapat perbedaan penyebutan TK pada masing- masing simpul batas dimana pada draft Perbup Batas Desa menggunakan penyebutan PBU.
7. Redaksi yang tercantum pada Draft Perbup yang disusun telah menyesuaikan dengan data yang didapat pada saat peninjauan lapangan.
8. Perlu dilakukan harmonisasi kembali dengan Dinas PMD terkait perbedaan beberapa titik koordinat dan penyebutan simpul pada draft perbup batas desa.
9. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Harmonisasi Penyusunan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar, yang ditanda tangani oleh Lurah, Pambakal dan Kasi Pem pada segmen terkait, serta Kasubbag Administrasi Kewilayahan.

2. Kesimpulan : Telah dilaksanakan rapat Harmonisasi Penyusunan Draft Perbup Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Kelurahan Manarap Lama dan Kelurahan Sungai Lulut dan hasil kegiatan disepakati dalam 3 Berita Acara Harmonisasi Penyusunan Draft Peraturan Bupati Banjar tentang Batas Kelurahan Kertak Hanyar I, Batas Kelurahan Manarap Lama, dan Batas Kelurahan Sungai Lulut serta menjadi dasar perbaikan dan pengajuan draft perbup batas kelurahan ke Bagian Hukum Setda Banjar.

Mengetahui,
Kasubbag Administrasi
Kewilayahan


M. Supriansyah, S.ST M.Sos
NIP. 19830914 200901 1 001

Penata Layanan Operasional


Syahril Rahman, ST

